



PUTUSAN
Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dewi Surya Rahmah Ayu Binti Sultan Zainal Rizalsyah Mustapura,

bertempat tinggal di Kudo-Kudo, Nagari Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erizal Efendi, S.H., M.H, Ricky Rosa, S.H dan Metdika Saputra, S.H, para Advokat pada Kantor Hukum Erizal Efendi, S.H., & Partner, yang beralamat Jalan Ir. Juanda No. 71 A, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan nomor 91/SK.Kh/I/2023/PN Pnn tanggal 5 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

Lawan:

1. **Zul Amra**, bertempat tinggal di Muara Sakai, Nagari Muara Sakai, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **Imar Pgl Ibu Epa (Mertua Man)**, bertempat tinggal di Pasar Sebelah, Nagari Inderapura Tengah, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **Mardion Pgl Oyon Las**, bertempat tinggal di Pasar Gedang, Nagari Inderapura Barat, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut **Tergugat III**;
4. **Elvi Dagusti**, bertempat tinggal di Pasar Gedang, Kenagarian Inderapura Barat, Kecamatan

Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn



Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

5. Sukardi, bertempat tinggal di Kampung Pasar Sebelah, Kenagarian Inderapura Tengah, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. selanjutnya disebut **Tergugat V**;

6. Hj. Misna/Gadiah (Mertua Andi Damar Rumpit Inderapura) bertempat tinggal di Labuan Balai Selasa/Damar Rumpit Inderapura, Nagari Polokan, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut **Tergugat VI**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada Epi Syofyan, S.H., M.H, Advokat pada Kantor Hukum Epson Bersahabat yang beralamat di Jl. Rawa Gemulau No. 99 Simpang Lama, Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 15/SK.Kh/I/2023/PN Pnn tanggal 5 Januari 2023, kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan penambahan kuasa kepada Anggun Septiani, S.H dan Dr. Rodi Chandra, S.Pd., SH., S.Ikom., M.Pd., M.H., M.M., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., Para Advokat dari Kantor Hukum Epson Bersahabat yang beralamat di Jl. Rawa Gemulau No. 99 Simpang Lama, Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan nomor 102/SK.Kh/V/2023/PN Pnn tanggal 29 Mei 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Painan pada tanggal 20 Desember 2022 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik kebun sawit yang sudah ditanaminya sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 dengan luas $\pm 172.100 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan kebun sawit Richard
- Sebelah Selatan dengan tanah masyarakat adat
- Sebelah timur dengan Bandar sebelahnya kebun sawit Syafridong, dan tanah masyarakat adat
- Sebelah Barat dengan Bandar sebelahnya jalan poros Incasi Raya.

terletak di Kampung Batang Tindih, Nagari Pulau Rajo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah kebun berdasarkan Surat Izin Garapan Tanah Ulayat No.31/KAN-IND/II/2006 tanggal 20 Maret 2006 Luas ± 100 Hektar dan dijual kepada pihak ketiga Luas ± 74 Hektar dan atau $\pm 740.000,00$ (tujuh ratus empat puluh ribu meter bujur sangkar), dan sisanya diterbitkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Inderapura Nomor: 255/KAN-IND/SK/X-2015 tanggal 05 Oktober 2015 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari Inderapura Luas $\pm 24,61$ Hektar dan atau Luas ± 246.100 (dua ratus empat puluh enam enam ribu seratus meter) dan tanah sisa Luas $\pm 1,6$ Hektar dan atau Luas ± 16.000 . (enam belas ribu meter bujur sangkar) dimana total kebun sawit Penggugat luas $\pm 262.100 \text{ m}^2$

3. Bahwa Penggugat selaku pemilik kebun sawit dengan luas $\pm 262.100 \text{ m}^2$ sudah menjual kepada Richard 50.000 m^2 dan Syaridong 40.000 m^2 , sisa kebun sawit Penggugat adalah se Luas $\pm 172.100 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan kebun sawit Richard
 - Sebelah Selatan dengan tanah masyarakat adat
 - Sebelah timur dengan bandar /kebun sawit Syafridong
 - Sebelah Barat dengan bandar sebelahnya jalan poros Incasi Raya
- terletak di Kampung Batang Tindih, Nagari Pulau Rajo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Halaman 3 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Zul Amra Tergugat I pada tahun 2018 dengan tidak seizin Penggugat sebagai pemilik kebun sawit, dimana Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum menguasai kebun sawit Luas $\pm 39.025 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun sawit Richard
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun sawit itu juga.
- Sebelah timur berbatasan dengan bandar/kebun sawit Safridong
- Sebelah Barat berbatasan dengan bandar sebelahnya jalan poros Incasi Raya.

5. Bahwa Imar Pgl Ibu Epa Tergugat II pada sekira tahun 2018 dengan tidak seizin Penggugat selaku pemilik kebun sawit, dengan dalih membeli tanah kebun sawit kepada pihak lain pada hal ianya mengetahui kebun sawit a quo adalah milik Penggugat, dimana Tergugat II menguasai dengan cara menyisip sawit yang lumpang (mati) dan memanennya dengan Luas $\pm 39.025 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun sawit itu juga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun sawit itu juga
- Sebelah timur berbatasan dengan bandar/kebun sawit Safridong
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bandar sebelahnya jalan poros Incasi Raya.

6. Bahwa Mardion Pgl Oyon Las Tergugat III sekira tahun 2018 dengan tidak seizin Penggugat selaku pemilik kebun sawit, dengan melawan hak dan hukum menguasai kebun sawit dengan membersihkan, menyisip sawit dan memanennya buah sawit Luas $\pm 39.025 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun sawit itu juga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun sawit itu juga
- Sebelah timur berbatasan dengan bandar/kebun sawit Safridong
- Sebelah Barat berbatasan dengan bandar sebelahnya jalan poros Incasi Raya.

7. Bahwa Elvi Dagusti Tergugat IV sekira tahun 2018 dengan berdalih mendapat hibah dari Bapaknyanya Mardion Pgl Oyon Las dengan tidak seizin Penggugat selaku pemilik kebun sawit, dengan melawan hak dan hukum sudah menguasai kebun sawit dengan membersihkan, menyisip sawit yang lumpang dan memanennya Luas $\pm 39.025 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun sawit itu juga

Halaman 4 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan bandar/ kebun sawit itu juga
- Sebelah Timur berbatasan dengan bandar/kebun sawit Safridong
- Sebelah Barat berbatasan dengan bandar sebelahnya jalan poros Incasi Raya.

8. Bahwa Hj. Misna/Gadiah Tergugat VI dengan beralih dibeli dari Sukardi Tergugat V pada hal sukardi tidak berhak dan mereka mengetahui bahwa kebun sawit tersebut adalah milik Penggugat, sekira tahun 2018 dengan tidak seizin Penggugat dengan melawan hak dan hukum sudah menguasai kebun sawit dengan cara menyisip yang lumpang dengan menanam sawit yang lumpang Luas $\pm 16.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun sawit itu juga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun masyarakat
- Sebelah Timur berbatasan dengan bandar tanah kebun masyarakat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bandar sebelahnya jalan poros Incasi Raya,

9. Bahwa Penggugat sebagai pemilik kebun sawit dengan luas 172.100 m^2 ditanami sawit sejak tahun 2009 sampai tahun 2012, dengan adanya perbuatan Para Tergugat yang menguasai kebun sawit sejak tahun 2018 dengan cara menanam sawit yang lumping, dan Penggugat sudah melarang berkali-kali sewaktu dilarang Para Tergugat berhenti berkerja akan tetapi sewaktu Penggugat pergi meninggalkan kebun dikuasai kembali dimana Penggugat dengan adanya penguasaan dan memanen kebun sawit tersebut sudah melaporkan ke Polres Painan, maka perbuatan para Tergugat yang demikian dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdt.

10. Bahwa Penggugat merasa khawatir gugatan akan sia sia nantinya dimana para Tergugat akan melakukan perbuatan mengalihkan dengan cara menjaul kebun itu kepada pihak ketiga oleh karena itu cukup berdasar dan beralasan hukum terhadap objek perkara diletakkan sita jamin (*conservatoir beslag*).

11. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan sudah didasarkan bukti- bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup dan kuat secara hukum, dan guna untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka cukup alasan hukum bagi Penggugat agar Putusan dapat

Halaman 5 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn



dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).

12. Berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut diatas dimana tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini untuk itu mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada waktu dan hari persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Inderapura Nomor: 255/KAN-IND/SK/X-2015 tanggal 05 Oktober 2015 SK dan Surat Izin Garapan Tanah Ulayat No.31/KAN-IND/II/2006 tanggal 20 Maret 2006;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah kebun sawit dengan Luas 172.100 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan kebun sawit Richard
 - Sebelah Selatan dengan tanah masyarakat adat
 - Sebelah timur dengan bandar, kebun sawit Syafridong, tanah masyarakat adat.
 - Sebelah Barat dengan bandar sebelahnya jalan poros Incasi Raya.terletak di Kampung Batang Tindih, Nagari Pulau Rajo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menyatakan perbuatan Zul Amra Tergugat.I menguasai tanah dan kebun sawit milik Penggugat Luas ± 39.025 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun sawit Richard
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun sawit itu juga
 - Sebelah timur berbatasan dengan bandar/kebun sawit Safridong
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bandar sebelahnya jalan poros Incasi Raya adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Imar Pgl Ibu Epa Tergugat II menguasai tanah dan kebun sawit milik Penggugat Luas $\pm 39.025 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun sawit itu juga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun sawit itu juga
- Sebelah timur berbatasan dengan bandar/kebun sawit Safridong
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bandar sebelahnya jalan poros Incasi Raya adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

6. Menyatakan perbuatan Mardion Pgl Oyon Las Tergugat III menguasai tanah dan kebun sawit milik Penggugat Luas $\pm 39.025 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun sawit itu juga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun itu juga
- Sebelah timur berbatasan dengan bandar/kebun sawit Safridong
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bandar sebelahnya jalan poros Incasi Raya adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

7. Menyatakan perbuatan Elvi Dagusti Tergugat IV menguasai kebun sawit milik Penggugat Luas $\pm 39.025 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun sawit itu juga.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun sawit itu juga
- Sebelah timur berbatasan dengan bandar/ kebun sawit Safridong
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bandar sebelahnya jalan poros Incasi Raya adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

8. Menyatakan perbuatan Hj. Misna/Gadih Tergugat VI menguasai tanah dan kebun sawit milik Penggugat Luas $\pm 16.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan bandar dan kebun sawit itu juga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun masyarakat
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun masyarakat.

Halaman 7 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan bandar sebelahnya jalan poros Incasi Raya, adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

9. Menyatakan sita jaminan (*Revindicatoir Beslag*) atas objek perkara adalah sah kuat dan berharga;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ hari atas keterlambatan penyerahan objek perkara kepada Penggugat atas putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

11. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kebun sawit (objek perkara) kepada Penggugat dengan luas $\pm 172.100 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan kebun sawit Richard
- Sebelah Selatan dengan tanah masyarakat adat
- Sebelah timur dengan Bandar sebelahnya kebun sawit Syafridong dan tanah masyarakat adat.
- Sebelah Barat dengan Bandar sebelahnya jalan poros Incasi Raya.

terletak di Kampung Batang Tindih, Nagari Pulau Rajo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

12. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada banding dan kasasi;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), jika Majelis Hakim berpendapat lain;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dipersidangan dan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Halaman 8 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diubah oleh Penggugat sepanjang mengenai batas-batas dalam posita dan dalam petitum, untuk dalam posita perubahannya yaitu pada poin 3 diubah menjadi sebelah utara dengan bandar kecil dan..., pada poin 4 diubah menjadi sebelah utara berbatasan dengan bandar kecil dan..., sebelah selatan berbatasan dengan bandar kecil dan..., sebelah timur berbatasan dengan bandar kecil dan..., pada poin 5 diubah menjadi sebelah utara berbatasan dengan bandar kecil dan..., sebelah selatan berbatasan dengan bandar kecil dan..., sebelah timur berbatasan dengan bandar kecil dan..., poin 6 diubah menjadi sebelah utara berbatasan dengan bandar kecil dan..., sebelah selatan berbatasan dengan bandar kecil dan..., sebelah timur berbatasan dengan bandar kecil dan..., poin 7 diubah menjadi sebelah utara berbatasan dengan bandar kecil dan..., sebelah selatan berbatasan dengan bandar kecil dan..., sebelah timur berbatasan dengan bandar kecil dan..., poin 8 diubah menjadi sebelah utara berbatasan dengan bandar kecil dan..., untuk dalam petitum perubahannya yaitu pada poin 3 diubah menjadi sebelah utara dengan bandar kecil dan..., pada poin 4 diubah menjadi sebelah utara berbatasan dengan bandar kecil dan..., sebelah selatan berbatasan dengan bandar kecil dan..., sebelah timur berbatasan dengan bandar kecil dan..., pada poin 5 diubah menjadi sebelah utara berbatasan dengan bandar kecil dan..., sebelah selatan berbatasan dengan bandar kecil dan..., sebelah timur berbatasan dengan bandar kecil dan..., poin 6 diubah menjadi sebelah utara berbatasan dengan bandar kecil dan..., sebelah selatan berbatasan dengan bandar kecil dan..., sebelah timur berbatasan dengan bandar dan..., poin 7 diubah menjadi sebelah utara berbatasan dengan bandar kecil dan..., sebelah selatan berbatasan dengan bandar kecil dan..., sebelah timur berbatasan dengan bandar dan..., poin 8 diubah menjadi sebelah utara berbatasan dengan bandar kecil dan..., poin 11 diubah menjadi sebelah utara dengan bandar kecil dan...;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Kabur

Halaman 9 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar lahan Idin Sukar Cs adalah milik Dewi Surya Rahma Ayu/ Penggugat apalagi menguasai dan serta mempunyai kebun sawit, memang Penggugat pernah mengakui dan menanam beberapa batang sawit, namun hal ini dicegah oleh kelompok Idin Sukar Cs dengan mencabutnya, hal ini yang Penggugat kadukan ke pihak kepolisian tahun 2009;

Lalu lahan tersebut kemudian Penggugat ditanami sawit oleh Kelompok Sukar Idin CS sebagian saja terkait kemampuan keuangan, barulah tahun 2013 mereka menanam kembali;

Adapun alamat yang dibuat Penggugat adalah salah, karena lokasi ini adalah Kampung Muaro Sakai, Nagari Muara Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal;

Alasan kelompok Idin Sukar CS (Zul Amra, Sukardi, Zaidin dan Mardion) menanam sawit dilahan tersebut telah sesuai dengan surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor: 30/KAN-IND/VIII/2008, tanggal 23 Agustus 2008, tentang Persengketaan Tanah Atas Nama Idin, Sukar Cs dengan Dewi Surya Ayu, bahwa lokasi tersebut adalah milik Kelompok Sukar Idin CS;

Penggugat mengklaim mendapat surat Izin Garapan Tanah Ulayat Nomor 31/KAN-IND/II/2006 tanggal 20 Maret 2006 dengan luas 100 ha;

Ini sangat keliru, mengklaim sepihak miliknya secara pribadi, padahal surat tersebut diberikan kepada kelompok Tani yang ia hanya sebagai Ketua;

Kemudian tidak mungkin tanah ulayat seluas itu diberikan kepada orang pribadi atau 1 orang saja. Didalam surat tertulis untuk kelompok, tetapi pengakuannya baik secara lisan maupun tulisan bahwa tanah tersebut sekitar 74 Ha adalah miliknya yang sudah dijual kepada pihak ketiga.

Berarti Penggugat membohongi Lembaga KAN Inderapura dengan meminta surat izin garapan mengatasnamakan kelompok tani, tetapi sesungguhnya dikuasai secara pribadi sendiri dan dijual kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kelompok.

Kemudian ada yang patut diperjelas, mengapa keluar surat Keputusan KAN Inderapura nomor: 255/KAN-IND/SK/X-2015 tanggal 5

Halaman 10 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari seluas 24,61 ha.

Pertama, Penggugat mendapat surat Ulayat Nomor 31/KAN-IND/II/2006 tanggal 20 Maret 2006 dengan luas 100 ha adalah atas nama tanah kelompok, kemudian Penggugat dalam Ketentuan surat tersebut dicantumkan:

“Tanah yang diserahkan kepada kelompok Tani Keluarga tidak tumpang tindih dengan kelompok lain atau peruntukan lain betul-betul tanah bekas perladangan anggota kelompok”

Ini pula yang menjadi dasar ketika awalnya Penggugat menyerobot dan mengklaim tanah orang lain/ kelompok Idin Sukar Cs yang mana Penggugat dengan ambisinya memiliki lahan/ tanah seluas 100 ha.

Penggugat sudah melanggar dari ketentuan surat KAN itu sendiri, maka KAN Inderapura membuat keputusan di tahun 2008, bahwa Penggugat tidak boleh mengklaim tanah milik kelompok Idin Sukar cs sebagai tanah miliknya;

Mengenai tidak terpenuhinya tanah kelompok itu menjadi 100 ha, itu adalah kesalahan Penggugat sendiri, dan tidak ada juga kewajiban KAN memenuhinya apalagi Penggugat sudah melanggar dari ketentuan surat KAN Inderapura;

Kemudian surat KAN Tahun 2008 yaitu Nomor: 30/KAN-IND/VIII/2008, 16 ha sudah diperuntukkan untuk Kelompok Idin sukar Cs, tentu sangat janggal jika keluar lagi Surat keputusan (SK) KAN Inderapura Tahun 2015 yaitu Nomor: 255/KAN-IND/SK/X-2015 yang mana mengalihkannya lahan milik kelompok Idin Sukar Cs kepada Penggugat;

Yang Penggugat akui milik kelompok, lalu kemudian tahun 2015 KAN Inderapura memberikannya kepada Penggugat, apakah semudah itu, kemana anggota 25 orang lainnya? Apakah ada surat kuasa atau sudah merelakan diberikan kepada Penggugat?

Maka, kami sangat yakin Surat KAN I Nomor: 255/KAN-IND/SK/X-2015 tahun 2015 ini dibuat kemudian hari, mengapa demikian, jika memang surat ini asli atau memang dikeluarkan pada tahun 2015, tentu surat ini akan dikeluarkan oleh Penggugat pada dua kejadian/ peristiwa:

Halaman 11 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Ketika tahun 2018, Mardion mengurus Akta Hibah tanahnya kepada Elvi Dagusti, ditahun itu juga Penggugat ingin mengurus Surat Akta Jual Beli tanah kepada Syafridong yang terletak dibagian Timur Tanah kelompok Idin Sukar Cs.

Penggugat menginginkan batas sebelah barat adalah tanah Penggugat juga (Dewi Surya Rahma Ayu) namun ketua KAN Inderapura tidak mau karena surat yang dikeluarkan KAN sebelumnya, baik keputusan KAN tahun 2008 maupun surat pengakuan lainnya menyatakan bahwa tanah sebelah barat dari tanah yang ingin Penggugat jual kepada syafridong adalah tanah milik Idin sukar Cs.

Jadi, Penggugat hanya bisa melanjutkan akta Jual Beli jika Penggugat mau mengakui bahwa tanah sebelah barat dari tanahnya adalah milik Idin Sukar Cs dan bukan miliknya, maka dibuatlah batas sebelah barat miliknya adalah Parit. Begitu juga surat akta hibah Mardion kepada Elvi Dagusti, yang mana batas bagian timurnya adalah parit;

b) Akhir tahun 2020, tepatnya tanggal 28 Desember 2020, Penggugat yang mencuri dengan menyewa orang lain yang bernama Sapa, yang mana orang itu disuruh memanen sawit milik Elvi Dagusti, namun sawit itu diambil oleh Elvi Dagusti dan di bawa pulang, malah Penggugat pula yang melapor ke Polres Pessel secara Pidana pada tanggal 31 Desember 2020;

Maka, jika memang penggugat memiliki surat ini sejak tahun 2015, tentu Penggugat akan menggunakannya untuk menguatkan kepemilikannya dan pengaduannya secara pidana di Polres Pessel ketika itu, namun penyidik Polres Pessel malah menghentikan penyidikan laporan penggugat karna tidak ditemukannya peristiwa pidana atas laporan penggugat atas tergugat karna tergugat ketika itu mampu menunjukan hak kepemilikan nya atas tanah itu kepada pihak penyidik di Polres Pessel;

Kemudian sudah ditanyakan kepada Ketua KAN Inderapura, baik pejabat yang lama maupun yang baru, mereka mengakui tidak pernah mengeluarkan surat ini tahun 2015. Kalau memang KAN Inderapura mengeluarkan tahun 2015, mengapa surat-surat dari Kelompok Idin Sukar cs mereka kuatkan juga.

Halaman 12 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak benar tanah yang diklaimnya seluas 172.100 m² adalah miliknya yang mempunyai batas:

- Utara : Kebun sawit Richard
- Selatan : Tanah Masyarakat Adat
- Timur : Bandar/ kebun sawit syafridong
- Barat : Bandar dan jalan Poros Incasi raya

2. Zul Amra, sebenarnya sekarang sudah menjadi milik Maswardi. Zul Amra sudah menguasai dan menanam sejak tahun 2008, walaupun tidak maksimal, hal ini terkait keuangan dan banyak yang habis dimakan hama. Jadi tidak benar dikuasai sejak tahun 2018.

Yang mana setelah penguatan kepemilikan melalui Keputusan KAN Nomor: 30/KAN-IND/VIII/2008, tentang Persengketaan Tanah Atas Nama Idin Sukar Cs dengan Dewi Surya Rahma Ayu, Zul Amra yang sebagai satu anggota sudah menguasai dan merawat tanah pembagiannya.

Bukti Penggugat sudah menguasai sebelum tahun 2018:

- Penggugat melaporkan secara Perdata Idin Sukar Csd tahun 2014, yang mana Zul Amra sebagai salah satu anggota
- Pondok kebun milik Zul Amra sudah ada tahun 2014, namun kemudian dibakar oleh Penggugat dengan alasan tidak terima keputusan KAN Inderapura.

Luas tanah Zul Amra bukan 3,9 ha seperti yang Penggugat adukan tetapi Zul Amra menguasai dan memiliki Tanah 4 ha;

3. Sebenarnya tidak ada nama Epa dalam penguasaan tanah yang semula milik kelompok Idin sukar Cs. Epa adalah anak Mardianis. Mardianis membeli tanah seluas 2 Ha dari Joni Hendra tahun 2019, yang mana Joni Hendra sebelumnya membeli tanah tersebut dari Zaidin tahun 2018.

Jadi selain tidak benar/ salah dan gugatan atas nama Epa, juga salah tahun, walaupun maksudnya adalah Mardianis, maka datanya Mardianis baru mengauasai lahan tersebut di tahun 2019.

Luas tanah Mardianis bukan 3,9 ha, tapi 2 ha

Kalaupun maksudnya dikuasai orang lain tahun 2018, maka juga tidak benar karena itu adalah bagian untuk Zaidin yang merupakan anggota dari Idin Sukar Cs.

Halaman 13 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Status tanah disebutkan *a quo* (bersengketa), jadi menurut kami yang menganggap sengketa hanyalah Penggugat, karena data dan keputusan KAN sudah kuat bahwa tanah itu milik Kelompok Idin Sukar Cs. Jadi tidak lagi sengketa. Sengketa hanya alasan Penggugat untuk menguasai dan menyingkari keputusan yang ada.

4. Untuk Mardion, lahannya yang sudah ada sawit di tanam kembali tahun 2013 secara menyeluruh, jadi penguasaan lahan bukan tahun 2018.

Jadi Penggugat berbohong jika kelompok Idin Sukar CS menguasai lahan di tahun 2018.

Yang mana setelah penguatan kepemilikan melalui Keputusan KAN Nomor: 30/KAN-IND/VIII/2008, tentang Persengketaan Tanah Atas Nama Idin Sukar Cs dengan Dewi Surya Rahma Ayu, Mardion yang sebagai satu anggota sudah menguasai dan merawat tanah pembagiannya.

Bukti Mardion sudah menguasai sebelum tahun 2018:

- Penggugat melaporkan secara Perdata Idin Sukar Csd tahun 2014, yang mana Mardion sebagai salah satu anggota.
- Pondok kebun milik Mardion sudah ada tahun 2014, namun kemudian dibakar oleh Penggugat dengan alasan tidak terima keputusan KAN Inderapura.

Luas tanah Mardion bukan 3,9 ha seperti yang disampaikan oleh Penggugat, tetapi Mardion menguasai dan memiliki Tanah 4 ha;

5. Elvi Dagusti memang mendapat hibah dari ayah kandungnya (Mardion) seluas 4 ha, jadi bukan berdalih, dan luasnya pun bukan 3,9 ha.

6. Pada tahun 2015, Penggugat menebang sawit yang dirawat oleh Mardion dengan menyewa orang dari Suku Mentawai, bahwa ketika itu Penggugat mengklaim itu adalah sawit miliknya, mengapa Penggugat menyuruh orang mentawai menebangnya? Hal ini telah kami laporkan ke Polsek Pancung Soal

2. Gugatan Penggugat Salah Alamat

Bahwa Tergugat I sampai Tergugat V bersamaan dengan ini dapat dijelaskan sesungguhnya kepemilikan lahan para tergugat berdasarkan:



1. Kelompok Idin Sukar Cs menguasai karena sudah ada ketetapan dari KAN Inderapura No. 30/KAN-IND/VIII/2008, dan diranah adat tidak lagi menjadi sengketa, bahkan beberapa bagian sudah mempunyai Akta Jual beli dan Akta Hibah.

2. Penggugat menyatakan lahan sengketa karena ingin menguasai dan merupakan bentuk tidak mengindahkan keputusan KAN Inderapura, dan membuat dokumen baru (yang pengakuannya tahun 2015) yang nyatakan beberapa peristiwa dari tahun 2018-2021 surat/dokumen tersebut tidak ada, tetapi sekarang tiba-tiba muncul. Bahkan KAN Inderapura mengakui tidak pernah menandatangani.

3. Antara Somasi dan gugatan Penggugat sangat berbeda

a) Data waktu Somasi awal dan Kedua

Surat keputusan (SK) KAN Inderapura Nomor: 255/KAN-IND/SK/X-2015 tanggal 5 Oktober 2015, Luas Tanah 246.100 M² (24,61 ha).

Lahan tersebut di jual :

- ke Ricard : 5 ha
- ke Syafridong : 4 ha
- Sisa : 156.100 M² (15,61 ha)


Pengakuan Penggugat, 15,61 ha (tumpak 1-5) adalah tanah milik Pribadinya, yang dikuasai oleh kelompok Idin sukar CS tahun 2018 dan atau 2019:

1. Tumpak 1 : 35.025 M² (3,5 ha) dikuasai Zul Ambra
2. Tumpak 2 : 35.025 M² (3,5 ha) dikuasai Imar
3. Tumpak 3 : 35.025 M² (3,5 ha) dikuasai Mardion yang kemudian Penggugat hibah kepada elvi dagusti
4. Tumpak 4 : 35.025 M² (3,5 ha) dikuasai Sukardi diserahkan pada mardion
5. Tumpak 5 : 16.000 M² (1,6 ha) Sukardi dijual kpd Hj. Misnah

a) Tanah miliknya, sisa 262.100 M ²	246.1
b) Dijual	90.0
SISA	156.1
c) Dikuasai oleh tergugat	35.0



❖ Zul Amra	35.0
❖ Imar	35.0
❖ Mardion (dihibahkan ke Elvi Dagusti)	35.0
❖ Sukardi	16.0
❖ Hj. Misna	156.0



b) Data waktu Surat Gugatan Perdata

Surat keputusan (SK) KAN Inderapura Nomor: 255/KAN-IND/SK/X-2015 tanggal 5 Oktober 2015, Luas Tanah 246.100 M² (24,61 ha)
Ditambah diluar Parit: 16.000 M², maka jumlahnya: 262.100 M² (26,2 ha)

Lahan tersebut di jual:

- ke Ricard : 5 ha
- ke Syafridong : 4 ha
- Sisa : 172.100 m² (17,2 ha)


Pengakuan Penggugat dalam gugatan berbeda dari somasinya yang semula, yang dikuasai oleh kelompok Idin sukar CS tahun 2018 dan atau 2019 :

1. Tumpak 1 : 39.025 M² (3,9 ha) dikuasai Zul Ambra
2. Tumpak 2 : 39.025 M² (3,9 ha) dikuasai Imar
3. Tumpak 3 : 39.025 M² (3,9 ha) dikuasai Mardion
4. Tumpak 4 : 39.025 M² (3,9 ha) dikuasai Elvi Dagusti



5. Tumpak 5 : 16.000 M² (1,6 ha) dikuasai Hj.
Misnah

a) Tanah miliknya, sisa 262.100 M ²	262.100 M ²
b) Dijual	<u>90.000 M²</u>
Sisa	172.100 m ²
c) Dikuasai oleh tergugat	
❖ Zul Amra	39.025 m ²
❖ Imar	39.025 m ²
❖ Mardion	39.025 m ²
❖ Elvi Dagusti	39.025 m ²
❖ Hj. Misna	<u>16.000 m²</u>
	172.100 m ²



4. Dalam gugatan, Tergugat V yang sebelumnya atas nama Sukardi, datanya tidak ada dan tidak digugat lagi.

5. Datanya kabur, dan seakan dipaksakan.


6. Padahal tanah yang dikuasai oleh kelompok Idin Sukar Cs. Yang kemudian sudah dialihkan kan, baik dengan cara jual beli maupun hibah adalah:

- o Zul Amra (Maswardi) : 40.000 m²
- o Zaidin (Mardanis & Rizki) : 40.000 m²
- o Mardion (Elvi Dagusti) : 40.000 m²
- o Sukardi



-(Elvi Dagusti) & Hj Misna) : 24.000 m²

-(Misna) –diluar parit : 16.000 m²
: 160.000 m²



Keterangan:

I. : Zul Amra

II. : Zaidin

III. : Mardion

IV. : Sukardi (2,6 HA)

V. : Sukardi (1,4 HA)

3. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, padahal tergugat sendirilah yang telah berupaya melakukan perbuatan melawan hukum, yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas, dibawah ini merupakan Dasar Kepemilikan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor: 30/KAN-IND/VIII/2008, tanggal 23 Agustus 2008, tentang Persengketaan Tanah Atas Nama Idin, Sukar Cs dengan Dewi Surya Ayu.

b. Putusan Perdata Pengadilan Negeri Painan Nomor 20/Pdt.G/2013/PN. Pin, putusan ini memutuskan bahwa "Menyatakan Gugatan Penggugat (Dewi Surya Rahma Ayu). tidak dapat diterima" tanggal 10 Juni 2014

c. Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor: 101/KAN-IND/II/2015, tanggal 2 Februari 2015, tentang penguatan Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor: 30/KAN-IND/VIII/2008

d. Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor: 07/KAN-IND/II/2021, tanggal 28 Januari 2021 tentang Pembatalan Keputusan Kerapatan Adat Nagari Inderapura Nomor: 67/KAN-IND/SK/X-2013 tentang Pembatalan Keputusan Nomor: 62/KAN-IND/B-A/IX-2013.

MARDION:

e. Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor: 106/KAN-IND/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari.

ZUL AMRA:

f. Surat Keterangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor: 218/KAN-IND/IV/2019, tanggal 10 April 2019, isinya menerangkan kepemilikan Tanah Zul Amra

JONI HENDRA (pemilik tanah yang dibeli dari Zaidin)

g. Surat Keterangan KAN Inderapura Nomor: 291/KAN-IND/IV/2019, tanggal 22 Mei 2019, isinya menerangkan kepemilikan Tanah Zul Amra

RIZKI HANAFI:

h. Keputusan KAN Inderapura Nomor: 44/ KAN-IND/SK/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari.

SUKARDI

Halaman 19 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn



- i. Surat KAN Inderapura Nomor: 08/KAN-IND/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari.

Kronologis Kepemilikan Lahan Tergugat

Tahun 2004-2006

1. Semenjak tahun 2004, kelompok Idin Sukar CS sudah mengambil, menebang serta menggarap tanah hutan ulayat Nagari Inderapura
2. Ukuran Lahan yang digarap waktu itu seluas 24 Ha, ukuran: 400 m (Utara-Selatan) dan 600 m (Timur-Barat).
3. Kelompok Idin Sukar Cs beranggotakan 4 orang yaitu:
 - a. Zaidin/Idin
 - b. Zul Amra/ Zul
 - c. Sukardi/ Sukar
 - d. Mardion/ Oyon Las
4. Setelah Hutan Nagari tersebut ditebang dan dibakar, barulah adanya Perintisan Jalan Poros PT Incasi Raya Inderapura dibagian barat lahan kelompok Idin Sukar CS tersebut
5. Tahun 2006, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan kelompok Idin Sukar CS, pihak Dewi Surya Rahma Ayu/ Penggugat mencoba merambah/menebas pada lahan yang sama dengan menggaji orang Penggugatntaranya bernama Saih Ramzan dan Amai
6. Kelompok Idin Sukar CS sudah melakukan tindakan peneguran dan penjelasan agar tidak melanjutkan kegiatan dilahan kelompoknya, namun tidak digubris dan tidak diindahkan.

Tahun 2008

7. Pertengahan Tahun 2008, Kelompok Idin Sukar CS melanjutkan pengolahan tanah dengan menanam tanaman sawit, tidak berselang lama, pihak Penggugat juga menanam dengan cara menggandeng tanaman sawit pada tanah yang sama.
8. Kelompok Idin Sukar CS merasa berhak atas tanah tersebut dan merasa terganggu dengan tanaman sawit yang ditanam oleh Penggugat atas tanahnya, serta karena tak tahan hati melihat kerjaPenggugatn ini, maka salah satu dari kelompok Idin Sukar CS yaitu Sukardi mencabut tanaman sawit yang ditanam oleh Penggugat



tersebut. kejadian pencabutan tanaman sawit ini terjadi pada tanggal 29 Juli 2008;

9. Karena kasus ini, pihak Penggugat melaporkan Sukardi atas tindakan pencabutan tanaman sawit yang ditanamnya kepada Polsek Pancung Soal.

10. Tak berselang lama, tanggal 2 Agustus 2008, Penggugat juga melapor masalah persengketaan tanah ke Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura, maka KAN Inderapura serta Muspika Pancung Soal turun ke lokasi untuk meninjau kebenaran dari pengaduan tersebut.

11. Pada tanggal 9 Agustus 2008, KAN Inderapura mengundang kedua belah pihak yang bersengketa (Pihak Idin Sukar CS dan Dewi Surya Rahma Ayu/ Penggugat) untuk dimintai keterangan tentang lahan tersebut. Acara ini juga dihadiri oleh Muspika dan Tokoh Masyarakat Inderapura;

12. Tertanggal 23 Agustus 2008, KAN Inderapura mengeluarkan Keputusan Nomor: 30/KAN-IND/VIII/2008 Tentang Persengketaan Tanah atas nama Idin Sukar Cs dengan Dewi Surya Rahma Ayu.

Dalam keputusan KAN Nomor: 30/KAN-IND/VIII/2008 di atas, ditetapkan bahwa lokasi yang tempat kejaPenggugatn serta tanah yang dipersengketakan adalah memang milik Idin Sukar Cs. kemuPenggugatn, Sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang berlandaskan kekeluargaan diminta kedua belah pihak untuk tenggang rasa, yang mana dalam hal ini pihak Idin Sukar CS diminta sedikit mengalah dengan berkurangnya luas lahannya sekitar 8 Ha. *peta bidang tanah merupakan lampiran dari Keputusan KAN Inderapura No: 30/KAN-IND/VIII/2008.*

13. Keputusan KAN Inderapura sebagaimana disebut pada point 12 di atas, dijelaskan bahwa Tanah Kelompok Idin Sukar CS tinggal seluas 16 Ha (24 Ha - 8 Ha) dengan Ukuran Utara ke Selatan = 400 m dan ukuran Barat ke Timur = 400 m.

14. Adapun batas-batas sepadan Tanah Kelompok Idin Sukar CS adalah:

- Utara : berbatas dengan Tanah Penggugat

Halaman 21 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn



- Selatan : berbatas dengan Tanah By. Aden
- Barat : berbatas dengan Jalan Poros PT Incasi Raya
- Timur : berbatas dengan Parit dan Tanah Penggugat

Tahun 2009

15. Sekitar awal tahun 2009, Penggugat tetap berusaha ingin menguasai tanah Kelompok Idin Sukar CS dengan cara membuat parit pembatas mengguna alat excavator dengan alasan tanah Kelompok Idin Sukar CS tersebut adalah tanah milik Penggugat serta mengkaim parit tersebut sebagai batas tanah miliknya. Padahal penggalian parit ini sudah dilarang oleh Kelompok Idin Sukar CS. Akibat penggalian parit ini tanah Kelompok Idin Sukar CS seluas 16 Ha terbelah olehnya sehingga ada tanah Kelompok Idin Sukar CS yang terpisah dari kesatuannya seluas 40 m (utara-selatan) x 400 m (barat-timur).

16. Adapun tindakan pencabutan tanaman sawit yang dilakukan oleh Kelompok Idin Sukar CS (Sukardi) yang telah dijelaskan pada point 8 dan 9 di atas, laporan tersebut menjadi Surat Dakwaan dari Cabang Kejaksaan Negeri Painan (Cabjari) di Balai Selasa atas nama Sukardi pada bulan Maret 2009. Didalam proses persidangan dan dalam pembelaannya, Sukardi menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah bentuk mempertahankan hak atas tanah miliknya dan kepemilikannya telah dikuatkan oleh Keputusan KAN Inderapura yaitu Nomor: 30/KAN-IND/VIII/2008.

17. Data tersebut diperlihatkan dihadapan Hakim Pengadilan, namun Pihak pengadilan meminta kepastian atas kebenaran dari Keputusan KAN dimaksud. maka tanggal 19 Mei 2009, KAN Inderapura mengeluarkan SURAT PERNYATAAN, yang intinya menjelaskan bahwa Keputusan Nomor 30/KAN-IND/VIII/2008 tanggal 23 Agustus 2008 adalah benar hasil keputusan KAN Inderapura.

18. Kemudian Tanggal 8 Juni 2009, jatuhlah Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 61/Pid.B/2009/PN. Pin atas nama Sukardi.

Halaman 22 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Keputusan Pengadilan Negeri Painan pada point 18 di atas adalah keputusan Pidana atas tindakan pencabutan tanaman sawit yang ditanam Penggugat dan bukanlah keputusan masalah perampasan tanah yang dipersengketakan.

Tahun 2013

20. Sampai tahun 2013, tanah kelompok tetap dirawat khususnya dibagian depan walaupun tidak maksimal, barulah awal tahun 2013 kelompok Idin Sukar CS menanam kembali lahan mereka

21. Untuk tanah Mardion, menanam dengan menggaji orang dari Lunang sebanyak 4 orang

22. Penggugat rupanya belum puas dengan Keputusan KAN Nomor 30/KAN-IND/VIII/2008 tersebut, sehingga masih mengklaim tanah kelompok Idin Sukar CS adalah tetap miliknya. Sehingga Penggugat menggugat kelompok Idin Sukar CS dengan membuat aduan perdata ke Pengadilan Painan dengan nomor: 20/Pdt.G/2013/PN. Pin tanggal 24 Juli 2013;

23. Ditahun 2013 Penggugat menjual sebagian tanahnya kepada beberapa orang dengan Surat Akta Jual Beli, namun karena Hadiyon, Rky. Samanggun Dirajo tidak mau menandatangani surat-suratnya, maka Penggugat meminta surat tersebut ditandatangani oleh Aziz Rky. Reno Alam. Namun ternyata surat tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Aziz Rky. Reno Alam. Ini sesuai dengan surat Aziz Rky. Reno Alam tertanggal 28 November 2013.

Begitu Juga saksi, atas nama Dambra (perangkat Nagari Pulau Rajo Inderapura), yang memberi kesaksian bahwa tandatangannya di palsukan.

Surat ini memang tidak ada kaitannya dengan kelompok Idin Sukar CS, namun bisa menjadi hanya untuk diketahui saja.

Tahun 2014

24. Setelah menjalani proses persidangan selama \pm 1 tahun, pada tanggal 10 Juni 2014 keluar putusan Perdata Pengadilan Negeri Painan Nomor 201/PDT.G/2012/PN. Pin. putusan ini memutuskan bahwa "Menyatakan Gugatan Penggugat (Dewi Surya Rahma Ayu) tidak dapat diterima".

Halaman 23 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Dalam putusan dapat Penggugatmbil intisarinya, gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena tanah yang mendapat izin garap atas nama kelompok, tetapi Penggugat mengklaim dan menggugat kelompok Idin Sukar Cs atas nama pribadi tanpa kuasa dari kelompok. Sebenarnya dilapangan, kelompok yang dibuat hanya topeng saja, karena tanah banyak yang Penggugat jual atas nama pribadi.

26. Dengan hasil putusan pengadilan tersebut, masing-masing anggota Kelompok Idin Sukar CS menggarap lahan masing-masing sesuai kemampuan,

27. Penggugat masih merasa tidak senang dan masih ingin mengambil tanah Kelompok Idin Sukar CS, Penggugat nekat melakukan tindakan melawan hukum pembakaran pondok kebun sawit milik Mardion dan Zul Amra pada hari Selasa Tanggal 1 Juli 2014.

28. Masalah tindak pidana ini telah laporkan secara resmi kepada Polsek Pancung Soal pada tanggal 2 Juli 2014, namun Polisi di Polsek Pancung Soal mengambil langkah yang berbeda dengan kasus tahun 2009 yang menimpa Sukardi. Polsek akan melanjutkan perkara jika ada surat Akta atau Sertipikat.

Tahun 2015

29. Tidak sampai disitu, Penggugat ternyata belum juga puas juga dengan keputusan pengadilan dan keputusan KAN Inderapura, maka Penggugat kembali membabi buta melakukan tindakan melawan hukum merusak tanaman sawit milik Kelompok Idin Sukar CS. Penggugat merusak dengan menyewa/ membayar orang lain untuk menebang sawit milik Mardion pada tanggal 25 Januari 2015.

1. KejaPenggugatn baru diketahui hari Senin tanggal 26 Januari 2015 oleh Mardion melihat/mengulang kebun pada pukul 10.00 WIB. Dikebun milik Kelompok Idin Sukar CS di dapatkan tanaman sawit yang sudah ditanam berumur 2 tahun yang lalu sudah ditebang orang;

2. dilahan mereka mendapati seorang laki-laki bersuku Mentawai bernama Rahim, alamat Nagari Pulau Rajo Inderapura. Dalam percakapan tersebut, Rahim mengaku penebangan sawit milik Mardion dan Kelompoknya dilakukan oleh Penggugat dan

Halaman 24 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn



keluarganya (istri serta 2 orang anaknya) ditambah dengan 1 orang kaki tangan Penggugat/Pik Sur. Tindakan itu dilakukan karena disuruh oleh Penggugat dengan upah 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

3. Pengakuan Rahim juga menjelaskan bahwa pengrusakan/ penebangan tanaman sawit ini dilakukan pada Hari Minggu Tanggal 25 Januari 2015, adapun pelaku penebangan tanaman sawit bernama Panggilan/Pgl: Rahim beserta istri dan anaknya (Monika, Rojak, Joni) dan Deri.

4. Di TKP pihak kepolisian memerintahkan Kelompok Idin Sukar CS untuk menghitung jumlah tanaman sawit yang telah dirusak/tebang oleh para pelaku. Jumlah yang telah dirusak/ditebang sebanyak:

- i. Mardion : 300 Batang
- ii. Zaidin : 50 Batang
- iii. Sukar : 10 batang
- iv. Zul : 5 batang

365 batang

30. Dan lagi, pihak kepolisian mempertanyakan masalah legal atas tanah tempat kejadian pengrusakan/penebangan sawit tersebut. maka Lembaga KAN Inderapura kembali mengeluarkan Keputusan KAN Inderapura Nomor: 101/KAN IND/II/2015 pada tanggal 1 Februari 2015. Keputusan ini menguatkan Keputusan KAN Inderapura Nomor 30/KAN-IND/VIII/2008 tentang Persengketaan Tanah atas nama Idin Sukar Cs dengan Dewi Surya Rahma Ayu.

Tahun 2016-2017

31. Dalam rentang tahun 2015-2017, Lahan tersebut tetap dirawat dan dikuasai oleh Idin Sukar CS sesuai kemampuan

Zaidin

32. Karena kebutuhan, Zaidin menjual sebagian tanahnya yaitu seluas 20.000 m² (2 ha) kepada Hendrianto

Tahun 2018

Mardion/ Oyon Las

33. Dengan beberapa surat-surat penegasan oleh KAN Inderapura, Mardion mengurus beberapa surat-surat

Halaman 25 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Diantaranya surat Surat Izin Penguasaan Tanah Ulayat Nagari melalui Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor: 106/KAN-IND/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari.

35. alasan kesehatan yang tidak mampu lagi merawat kebun, kemudian Mardion/ Oyon Las menghibahkan tanahnya tersebut kepada anak perempuannya an. Elvi Dagusti melalui Akta Hibah oleh PPATS :

a. Surat Akta Hibah Tanah (1)

- Nomor akta : 17.AH.CPS-PS.VIII.2018
- Surat Keterangan KAN Inderapura Nomor : 129/KAN-IND/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018
- SK KAN Inderapura Nomor : 106/KAN-IND/VI/2018 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari

b. Surat Akta Hibah Tanah (2)

- AKTA Nomor: 18.AH.CPS-PS.VIII.2018
- Surat Keterangan KAN Inderapura Nomor: 130/KAN-IND/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018
- SK KAN Inderapura Nomor: 106/KAN-IND/VI/2018 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari

Elvi Dagusti (anak Mardion/ Penerima hibah tanah Mardion)

36. Tanah tersebut selalu diolah oleh Elvi Dagusti, dibersihkan, disisip (penanaman ulang serta di panen. Adapun pekerja tetap disitu bernama Sijabat panggilan "tulang", yang mana sekitar 3 (tiga) tahun tulang berkerja dengan Elvi Dagusti, menyemprot, menanam ulang serta memanen. Panen sekitar 20 hari sekali dengan hasil sekitar 500 kg/ panen.

Zaidin/ Idin

37. Karena kebutuhan dan biaya pengobatan, Zaidin kembali menjual 2 (dua) hektar bagian tanahnya kepada Joni Hendra pada tanggal 19 September 2018, surat jual beli ini hanya sampai di tingkat Nagari.

Tahun 2019

Zul Amra/ Zul

Halaman 26 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Tahun 2019, Karena kebutuhan, Zul Amra/ Zul menjual tanah bagianya kepada adiknya Maswardi dan Jelda Wati. Penjualan ini nantinya, jika Zul Amra ada uang, maka akan ditebus kembali. Adapun Akta Jual Beli nya:

- Nomor akta: 0135.AJB.CPS-PS.V.2019;
- Surat Keterangan KAN Inderapura Nomor: 218/KAN-IND/IV/2018, tanggal 10 April 2019;
- Surat Keterangan Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura Nomor: 594/19/SKET/WN-MSI/IV/2019, tanggal 10 April 2019;

39. Tanah tersebut masih dirawat dengan baik oleh Maswardi dan dalam pengawasan Zul Amra. beberapa kali ditanam, tetapi habis oleh hama, hanya beberapa batang yang masih tumbuh.

Joni Hendra (pemilik tanah yang dibeli dari Zaidin)

40. Joni Hendra menjual kembali tanah yang membelinya dari Zaidin kepada Asripal dan Mardanis melalui Akta Jual Beli:

- Nomor akta: 0166.AJB.CPS-PS.V.2019
- Surat Keterangan KAN Inderapura Nomor: 291/KAN-IND/IV/2019, tanggal 22 Mei 2019
- Surat Keterangan Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura Nomor: 310/19/SKET/WN-MSI/V/2019, tanggal 22 Mei 2019

Asripal dan Mardanis (pemilik tanah yang dibeli dari Joni Hendra dibeli dari Zaidin)

41. Tanah yang sudah dibeli kemudiann dilakukan penyisipan dan dirawat dengan baik sampai sekarang.

Tahun 2020

Elvi Dagusti (anak Mardion / penerima hibah tanah Mardion)

42. Tanggal 20 Desember 2020, Penggugat datang kembali khususnya dilahan pembagian milik Mardion dengan mengaku serta mengklaim lahan perkebunan ini adalah kepunyaan secara pribadi. Kebetulan pada saat itu, lahan Mardion sedang dibersihkan oleh pekerja, padahal surat yang dikeluarkan KAN Inderapura tahun 2006 yang Penggugat punya adalah diberikan kepada Kelompok Tani yang Penggugat sebagai ketua. Hal ini sangat tidak masuk akal, mana



mungkin tanah sekitar 100 ha dimiliki oleh 1 orang saja dan ini mneyalahi surat KAN Inderapura itu sendiri.

43. Tanggal 22 Desember 2020, Penggugat datang kembali serta berusaha melarang Sijabat/Tulang bekerja, Sijabat/tulang dengan inisiatif menelpon Elvi Dagusti, kemudian tidak berapa lama Elvi Dagusti menuju lahan miliknya. Setiba di lokasi, terjadilah adu argument antara Elvi Dagusti dengan Penggugat.

44. Tanggal 28 Desember 2020, Penggugat menyewa orang untuk mencuri sawit milik Elvi Dagusti yang bernama bernama Sapa. setelah dapat informasi ada orang yang mencuri sawit, Elvi Dagusti pergi ke lahan miliknya. elvi menelpon Toni Joni Mardan (toni) agar membawa sawit miliknya pulang. Ketika kejaPenggugatn membawa pulang hasil curian sawit tersebut, terjadi adu argument dengan Penggugat.

45. Berselang 2 hari sekitar tanggal 30 Desember 2020, Elvi Dagusti memanggil SAPA Untuk datang ke rumah. Akhirnya Penggugat datang dan dalam pengakuannya bahwa Penggugat mau mengambil sawit dilahan Elvi Dagusti dikarenakan tidak tahu kalau sawit itu milik bapak Mardion yang sudah diserahkan ke Elvi Dagusti. Sdr. Sapa juga minta maaf terkait kasus ini karena Sdr. Sapa mau mengambil sawit tersebut karena sudah sering dibujuk oleh Penggugat. Atas pertimbangan tersebut dan penuh rasa iba karena Sdr. Sapa memang tidak tau siapa pemilik lahan sawit tersebut, maka niat awal Elvi Dagusti melaporkannya Kepihak berwajib akhirnya di batalkan.

46. Ternyata Penggugat melaporkan Elvi Dagusti dengan terlebih dahulu melaporkan Toni beserta anggota panen Toni yang bernama Hen dan Ruya Ke Polres Pesisir Selatan di Painan pada Tanggal 31 Desember 2020. Aduan Penggugat ditindaklanjuti oleh Polres Pesisir Selatan dengan surat Pemanggilan Nomor: B/11/I/2021/Reskrim tanggal 10 Januari 2021 perihal Permintaan Keterangan /Klarifikasi

Tahun 2021

Elvi Dagusti (anak Mardion dan penerima hibah tanah Mardion)

47. Tanggal 18 Januari 2021, Toni dan Hen serta Ruya memenuhi panggilan dari Polres Pesisir Selatan dengan didampingi

Halaman 28 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn



oleh Elvi Dagusti. Di hari yang sama, Elvi Dagusti meminta pihak pemeriksa untuk meminta keterangan Elvi Dagusti karena alasan keadaan Elvi Dagusti yang sedang hamil dan tidak mungkin sering ke Painan.

48. 19 Januari 2021, Mardion mewakili kawan-kawannya kembali meminta kepada KAN Inderapura sebagai lembaga yang menyelesaikan sako pusako nagari. Mardion menyurati KAN tersebut sebagai bentuk mengadu kepada Lembaga adat untuk menegaskan surat-surat yang terdahulu. Serta untuk menguatkan dokumentasi yang diminta oleh pihak Polres Pessel.

49. Hasil rapat KAN Inderapura, maka keluar SK KAN Inderapura nomor 07/KAN-IND/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pembatalan Keputusan KAN Inderapura Nomor : 67/KAN-IND/SK/X-2013 tentang pembatalan Keputusan Keputusan Nomor 62/KAN-IND/B-A/IX-2013 (surat yang juga menjadi pegangan Penggugat);

50. Tanggal 10 Maret 2021, disebabkan dibagian belakang sering tergenang air dan kondisi sawit yang kurang bagus, maka dilakukan penggalian parit dan bersih lahan di bagian belakang oleh Elvi Dagusti dengan menyewa alat berat Excavator Kemudian tanggal 30 Maret 2021, hasil pembersihan lahan di bagian belakang dilanjutkan penanaman bibit sawit secara menyeluruh.

51. Pengaduan Penggugat ke Polres masih berlanjut, Kanit Reskrim Turun ke lapangan beserta anggota polisi reskrim, ketua KAN dan pengurus KAN Inderapura tanggal 15 Juli 2021. Dalam keterangan KAN, bahwa memang lahan yang di klaim Penggugat adalah milik Kelompok Idin Sukar Cs.

Hendrianto (pemilik tanah yang dibeli dari Zaidin)

52. Hendrianto menjual tanahnya yang seluas 2 (dua) hektar kepada Rizki Hanafi melalui surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 September 2021, surat ini sampai ditingkat Nagari

Rizki Hanafi (pemilik tanah yang dibeli dari Hendrianto yang dibeli dari Zaidin)

53. Rizki meminta surat penguasaan Tanah Ulayat kepada KAN Inderapura, KAN Inderapura mengeluarkan Keputusan KAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inderapura Nomor: 44/ KAN-IND/SK/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari.

Tahun 2022

Sukardi/ Sukar

54. Sukardi baru mengurus Surat Penguasaan Tanah Ulayat Nagari pada Tahun 2022, dan keluar Surat KAN Inderapura Nomor: 08/KAN-IND/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari.

55. Karena sudah tua dan mulai sakit sakitan, Sukar kembali menjual bagian tanahnya yang tersisa seluas 2,4 ha kepada Elvi Dagusti tanggal 10 Maret 2022.


56. Tanah tersebutoleh Elvi Dagusti sudah dibersihkan dan ditanami sawit pada bulan Mei 2022.

URAIAN	Pemilik awal			
	ZUL AMRA	ZAIDIN	MARDION	SUKARDI
Tahun 2004-2007	Ada 24 Ha			
Tahun 2008	SK KAN Inderapura No. 30/KAN-IND/VIII/2008, dari 24 diserahkan kepada Penggugat 8 Ha, tinggal 16 Ha. Kelompok sepakat dibagi 4, masing-masing 4 Ha			
Tahun 2008-2015	• Zul Amra, 4 ha	• Zaidin, 4 ha	• Mardion, 4 ha	• Sukardi, 4 ha
Tahun 2016		Zaidin menjual kepada Hendrianto :		
	• Zul Amra, 4 ha	• Zaidin, 2 ha • Hendrianto, 2 Ha	• Mardion, 4 ha	• Sukardi, 4 ha
Tahun 2018		Zaidin kembali menjual sisa tanahnya kepada Joni Hendra :	Mardion menghibahkan tanhnya kepada Elvi Dagusti :	
	• Zul Amra, 4 ha	• Hendrianto, 2 Ha • Joni Hendra, 2 Ha	• Elvi Dagusti, 4 ha	• Sukardi, 4 ha

Halaman 30 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn



Tahun 2019	Zul Amra menjual kepada Maswardi (adiknya) :	Joni hendra menjual kepada Asripal/ Mardanis:		
	• Marwardi, 4 Ha	• Hendrianto, 2 Ha • Asripal/ Mardanis, 2 Ha	• Elvi Dagusti, 4 ha	• Sukardi, 4 ha
Tahun 2021		Hendrianto menjual kepada Rizki Hanafi :		
	Marwardi, 4 Ha	• Asripal/ Mardanis, 2 Ha • Rizki Hanafi, 2 Ha	• Elvi Dagusti, 4 ha	• Sukardi, 4 ha
Tahun 2022				Sukardi menjual sebagian tanahnya kepada Elvi Dagusti :
	Marwardi, 4 Ha	• Asripal/ Mardanis, 2 Ha • Rizki Hanafi, 2 Ha	• Elvi Dagusti, 4 ha	• Elvi Dagusti, 2,4 Ha
Tahun 2023	Marwardi, 4 Ha	• Asripal/ Mardanis, 2 Ha • Rizki Hanafi, 2 Ha	• Elvi Dagusti, 4 ha	• Elvi Dagusti, 2,4 Ha



Keterangan :

I : Zul Amra

II : Zaidin

III : Mardion

IV : Sukardi (2,6 HA)

V : Sukardi (1,4 HA)

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Diterima (Niet Onvankelijk verklaand);

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa semua yang Tergugat I sampai Tergugat V kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Tergugat I sampai Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I sampai Tergugat V;



2. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat V tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan Gugatan penggugat terhadap Tergugat I sampai Tergugat V;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I sampai Tergugat V kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I sampai Tergugat V mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Tergugat I Sampai Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I Sampai Tergugat V atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I Sampai Tergugat V tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, dan atas Replik tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan Duplik, yang sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal Surat Izin Garapan Tanah Ulayat Nomor: 31/KAN-IND/II/2006 tanggal 20 Maret 2006, bermeterai cukup telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari Inderapura Nomor: 255/KAN-IND/SK/X-2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Persetujuan Penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari Inderapura, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

3. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura No. 05/PRI/SK/IX-2016 tanggal 27 Desember 2016, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 27 Desember 2016, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotokopi Surat Denah Tanah, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal Nomor: 30/KAN-IND/VIII/2008 tanggal 23 Agustus 2008 tentang Persengketaan Tanah Atas Nama Idin, Sukar Cs dengan Dewi Surya Ayu, bermeterai cukup telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

7. Fotokopi Surat Kepolisian Sektor Pancung Soal Nomor 01/I/2011/Sek Panso tanggal 14 Januari 2011 tentang Keterangan Kebakaran, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

8. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal Nomor: 31/KAN-IND/II/2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Izin Garap Tanah Ulayat, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

9. Fotokopi Surat Peta Status Kawasan Hutan Tanah atas nama Dewi Surya Rahma Ayu Kampung Batang Tindih, Nagari Pulau Rajo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, bermeterai cukup telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

10. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal Nomor: 06/Kep/KAN-IND/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Persengketaan Tanah Atas Nama Idin Sukar Cs dengan Dewi Surya Ayu, bermeterai cukup telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;

11. Fotokopi Surat Pernyataan a/n. Dewi Suray Rahma Ayu tanggal 10 April 2010, bermeterai cukup telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;

Halaman 34 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Wali Nagari Kudo-Kudo Nomor: 02/PN-KKI/PC.S/S/KET/IV/2023 tentang Keterangan Beda Identitas a/n Dewi Surya Rahmah Ayu, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
13. Fotokopi Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Nomor: 008/SPA/XI/2008 tanggal 15 November 2008 antara Burhanuddin dengan Dewi Surya Rahma Ayu, bermeterai cukup telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;
14. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari Inderapura tentang Daftar Hadir Sidang KAN Inderapura tanggal 09 Agustus 2008, bermeterai cukup telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;
15. Fotokopi Surat Pengiriman Petikan Putusan No. 61/Pid.B/2009/PN Pin dengan Terdakwa Sukardi, bermeterai cukup telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-15**;
16. Fotokopi Petikan Putusan No. 61/Pid.B/2009/PN Pin dengan Terdakwa Sukardi, bermeterai cukup telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-16**;
17. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari Inderapura, Surat Keterangan No. 86/KAN-IND/K/XI-2013 tanggal 15 Juli 2013, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-17**;
18. Fotokopi Surat Jual Beli antara Ides/Sah dengan Dewi Surya Rahma Ayu/Sasmadi, tanggal 10 November 2009, bermeterai cukup telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-18**;
19. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal, Surat Pernyataan tanggal 19 Mei 2009, bermeterai cukup telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-19**;
20. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Alat Berat Exapator Nomor: I/MSI/SPK/15-9/2013 tanggal 15 September 2013 antara CV. Alam Jaya dengan Dewi Surya Rahma Ayu, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-20**;
21. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal-Kecamatan Air Pura Nomor: 67/KAN-IND/SK/X-2013 tanggal 14 Oktober 2013 tentang Pembatalan Keputusan Nomor 62/KAN-IND/B-A/IX-2013, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-21**;

Halaman 35 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal-Kecamatan Air Pura tanggal 13 Oktober 2013 tentang Daftar Hasil Musyawarah Khusus Penghulu Nan 20 dan Anggota KAN Inderapura, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-22**;

23. Fotokopi Surat Kepolisian Resor Pesisir Selatan Nomor: SP2HP/28/II/2021/Reskrim tanggal 23 Februari 2021 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-23**;

24. Fotokopi Surat Kepolisian Resor Pesisir Selatan Nomor: SP2HP/38/II/RES.1.8/2022/Reskrim tanggal 28 Februari 2022 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, bermeterai cukup telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-24**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Syahril

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi batas sepadan tanah pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah yang diperkarakan tersebut berada di pinggir jalan poros, dimana alamatnya Nagari Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa berubah jadi Muaro Sakai saat Saksi sudah pindah, sehingga Saksi tidak tahu kapan pecahnya nagari tersebut;
- Bahwa objeknya dahulu bernama Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah termasuk Nagari Pulau Rajo;
- Bahwa Saksi tahu yang diperkarakan saat ini, tetapi saksi tahu sebahagian tidak secara menyeluruh, karena saksi pernah dilibatkan dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut dan pernah turun ke lokasi sebelum jalan poros ada sekitar tahun 2007-2008;
- Bahwa saat turun tahun 2007-2008 tersebut setahu saksi pernah ada tebas tumbang dan masih berbentuk rawang, dimana tebas tumbang itu sudah tumbuh kembali;

Halaman 36 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah ada beberapa sawit memanjang jalan tersebut, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menebang adalah pihak dari Surya Ayu/Penggugat, tahunya karena pernah diselesaikan tingkat kerapatan nagari;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Surya Ayu/Penggugat memasukkan alat berat kepunyaan Burhanuddin sekitar antara tahun 2008 atau tahun 2009;
- Bahwa yang menyewa alat adalah Surya Ayu yang menjadi Penggugat pada perkara ini;
- Bahwa alat berat tersebut digunakan untuk membuat parit untuk mengeringkan lahan;
- Bahwa yang menjadi alas hak Surya Ayu/Penggugat sebagai hak garap, dimana saat rapat di KAN ada satu rangkap kopian keputusan KAN tersebut yang diserahkan sebagai arsip di Polsek yang isinya sekitar 100 (seratus) hektar;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-1 berupa Surat Kerapatan Adat Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal Nomor: 31/KAN-IND/II/2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Izin Garapan Tanah Ulayat dan bukti surat P-1 tersebut dijadikan sebagai arsip di Polsek;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi bukti P-2, Bukti P-4, dan P-5 dengan peta lokasi, Saksi menunjukkan lokasi sawit yang Saksi tanam 100 (seratus) meter dari jalan dengan luas 6 (enam) hektar, namun tidak ada yang mengganggu di tahun 2010 sampai dengan 2011, setelah Saksi pindah baru ada masalah, sehingga Saksi tidak jadi membeli lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu keputusan KAN 2015 tentang sporadik;
- Bahwa Saksi mendengar ada juga yang memperlmasalahkan tanah tersebut yang bernama Oyon Koboi, namun saksi hanya mendapat cerita dari anggota saksi;
- Bahwa Zaul Amra, Oyon, Elvi, Sukardi, dan Hj Misna tidak ada yang menanam sawit di lokasi;
- Bahwa saat saksi menanam lahan sudah kering dan ada paritnya sekitar tahun 2008, sehingga layak dijadikan kebun;
- Bahwa waktu itu sawitnya Penggugat sudah sawit pasir yang sawitnya berada di pinggir jalan poros tersebut;
- Bahwa sebelah Selatan ada kebun lagi, tanah Penggugat begitu pula utara dan belakangnya;

Halaman 37 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada saat itu Penggugat belum ada menjual lahan, setahu Saksi hanya ditawarkan kepada Saksi saja;
- Bahwa Oyon Las sampai Saksi pindah awal 2011 tidak ada menanam sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa pada waktu itu di lahan tersebut sudah ada rumah panggung kepunyaan Penggugat arah belakang, dan tidak ada milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat pernyataan dari Udin, CS ganti rugi kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Ketua KAN Inderapura pada tahun 2007 tersebut adalah Rangkayo Rajo Gerang lalu diganti Rangkayo Rajo Salmin;
- Bahwa saat Saksi melihat ke lokasi sudah ada tebas tumbang, namun Saksi tidak tahu siapa yang menumbangnya;
- Bahwa tahun 2007-2011 Saksi melihat ada sawit di pinggir jalan, namun siapa yang menanamnya berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan yang menanam adalah Penggugat, tetapi pastinya Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak melihat langsung apakah Penggugat yang menanamnya;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima di lokasi ada kelompok tani;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapakah kelompok taninya Sdr. Mardion;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa anggota kelompoknya;
- Bahwa sawit yang Saksi tanam berdekatan dengan sawit yang berada di jalan poros tersebut;
- Bahwa setiap batas ada bandar yang dibuat oleh Penggugat menggunakan alat berat yang disewa oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, karena melihat langsung proses pembuatan bandar, namun tidak Saksi tidak menunggu pengerjaannya sampai selesai;
- Bahwa setahu Saksi di surat KAN ada tanda tangannya Ketua, Sekretaris, dan Walinagari;
- Bahwa tanah yang dikasih oleh KAN kepada Penggugat berupa tanah adat untuk menggarap tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, apakah tanah adat kaum atau tanah adat nagari;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pemberian dari KAN kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah tanah tersebut “adat diisi limbago ditiang”;

Halaman 38 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu keluarnya surat berkenaan izin garapan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat menjual ke orang lain lahan tersebut selama Saksi menjadi Kapolsek tahun 2008-2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada Penggugat menjual lahan kepada Syafri Dong;
- Bahwa Saksi tidak tahu persoalan antara Penggugat dengan Syafri Dong;
- Bahwa Saksi tidak ingat, bagaimana tanda tangan Burhanuddin;
- Bahwa luas lahan yang dikuasai oleh Penggugat sekitar 100 (seratus) hektar, namun milik kelompok bukan milik pribadi Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa luas lahan yang diperkarakan saat ini;

2. Saksi Bejo

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi batas sepadan tanah pihak Penggugat;
- Bahwa lokasi objek perkara daerah Pasir Ganting, Jalan Incasi Raya, kalau nama nagari dan kecamatan Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi objek perkara baru sekarang diperkarakan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat membawa Saksi bekerja di tanahnya Penggugat;
- Bahwa luas tanahnya dahulu 100 (seratus) hektar;
- Bahwa Saksi diajak bekerja di tahun 2007-2008 untuk menebas di lahan 100 (seratus) hektar tersebut;
- Bahwa Saksi menebas tidak sendiri, tetapi bersama rombongan dimana Saksi sebagai Ketua Rombongan, dimana dalam rombongan terkadang ada 25 (dua puluh lima) orang, ada 15 (lima belas) orang, dan ada pula 23 (dua puluh tiga) orang, namun jumlahnya tidak menetap, tetapi paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa Saksi bekerja menebas di tahun 2007 tersebut ada sebulan, sudah itu ada berhenti, kemudian dilanjutkan lagi;
- Bahwa selama 1 (satu) bulan bekerja tersebut saksi pernah menyelesaikan pekerjaan sebanyak 30 (tiga puluh) hektar;
- Bahwa selesai menebas tahun 2008 dan di tahun itu juga mulai menanam, namun Saksi tidak ingat bulan berapanya;
- Bahwa saat tahun 2008 tersebut sudah ada parit, tetapi Saksi tidak tahu siapa nama orang yang membuat parit tersebut;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak ingat, namun ada sekitar 100 (seratus) batang sawit yang ditanam di lokasi tersebut;

Halaman 39 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penanaman sawit tersebut berkelanjutan dan belum selesai penanaman saat itu;
- Bahwa selama tebang tebas tidak ada yang mengganggu ataupun yang melarang Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi kurang ingat pastinya kapan terakhir ke lokasi kebun sawit Penggugat, namun seingat Saksi antara tahun 2008-2009;
- Bahwa Saksi tidak ada lagi ke lokasi tersebut setelah tahun 2009;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah tersebut ada pondok berupa rumah dari kayu, namun belum siap dan pemiliknya adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat alat berat pembuatan parit;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana cara perolehan tanah tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi ada lihat surat KAN di tahun 2007, namun saksi tidak tahu siapa-siapa yang bertandatangan;
- Bahwa yang memperlihatkan surat KAN tersebut kepada Saksi adalah Penggugat, oleh karenanya Saksi membawa orang bekerja awal tahun 2007 tersebut;
- Bahwa Batas sebelah barat dengan parit;
- Bahwa sebelum mulai bekerja dan masuk pertama sekali bekerja di lokasi sudah ada parit;
- Bahwa saat masuk tahun 2007 sudah ada rangka jalan dan bentuk parit;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan yang dikuasai oleh Zul Amra, Mardion dan lain-lain;
- Bahwa pada saat menebas tidak ada lahan sawit lain di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah lahan sawit tersebut pernah dijual;
- Bahwa Saksi tidak ada lagi ke lokasi setelah selesai mengerjakan tebang tebas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli selama Saksi bekerja tahun 2008-2009 dan Saksi tidak pula tahu lahan kaum siapa karena Saksi hanya tahu Penggugat yang menyuruh Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Oyon Las punya tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa saat menebas belum ada pohon sawit yang tumbuh, hanya berupa pohon-pohon kayu dan semak belukar seperti pakis saja;
- Bahwa selama Saksi bekerja tidak ada pihak lain yang menegur atau melarang Saksi bekerja;

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada bertanya darimana dan bagaimana Penggugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya, siapa pemilik tanah tersebut, hanya menerima suruhan menebas saja;
- Bahwa jalan poros masih berupa tanah dan sudah ada tahun 2007 tersebut;
- Bahwa ada diperlihatkan surat KAN saat sebelum mulai bekerja;
- Bahwa Saksi ada melihat surat tersebut, namun hanya kepala suratnya saja berupa Kerapatan Adat Nagari, kalau isinya ke bawah Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa ada diperlihatkan oleh Penggugat bukti surat P-1 tersebut pada saat di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah tujuan diperlihatkan bukti surat P-1 tersebut kepada Saksi oleh Penggugat;

3. Saksi Yusri Afnidal

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi batas sepadan tanah pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah yang diperkarakan saat ini dahulunya di Kenagarian Pulau Rajo, Kecamatan Airpura, kalau sekarang Saksi tidak tahu karena tidak lagi menjabat disana;
- Bahwa Saksi menjadi Camat di Airpura pada tahun 2016 sebagai Camat yang kedua, kalau Camat sebelum Saksi bernama Syafrinal sebagai Camat pertama;
- Bahwa Muara Sakai masuk Airpura;
- Bahwa penyelesaian yang Saksi lakukan selaku Camat, dimana awalnya Penggugat membuat akta jual beli tanah dan Saksi ditelpon oleh Camat sebelumnya Syafrinal yang pindah ke Batang Kapas;
- Bahwa Saksi tidak melihat antara siapa dengan siapanya saat membuat Akta Jual Beli, karena sudah ada tumpukan akta jual beli antara Penggugat dengan pembeli, namun Saksi lupa siapa pembelinya;
- Bahwa ada yang menuntut pada saat Saksi sebagai Camat yaitu Oyong Koboi, kemudian Saksi melimpahkan persoalan tanah tersebut kepada KAN;
- Bahwa Saksi bukan sebagai PPAT kalau yang PPAT adalah Camat sebelumnya, karena Saksi bukan PPAT itulah makanya Saksi melimpahkan persoalan tersebut ke KAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana hasil setelah Saksi limpahkan ke KAN, apakah ada jual beli Saksi juga tidak tahu;

Halaman 41 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tahun 2014-2015 dan saat itu sudah ada tanaman sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang menanam sawit tersebut dan milik siapanya Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu yang membuat Akta Jual Beli yakni Penggugat;
- Bahwa Saksi menjadi Camat di Airpura hanya 8 (delapan) bulan;
- Bahwa tanah yang Saksi selesaikan tanahnya berada di dekat lokasi lahan yang diperkarakan;
- Bahwa nama Ketua dan Sekretaris KAN pada saat Saksi menyerahkan permasalahan tanah tersebut kepada KAN, yakni kalau Ketua KAN bernama Ubos Rangkayo Perang, kalau nama sekretarisnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang diperkarakan di tahun 2015 saat Saksi limpahkan ke KAN tersebut;
- Bahwa setuju Saksi lahan yang diperkarakan saat ini dengan lahan yang dilimpahkan ke KAN tahun 2015 tersebut adalah sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah sama luasnya lahan yang diperkarakan saat ini dengan lahan yang dilimpahkan ke KAN tahun 2015 tersebut;
- Bahwa setuju Saksi batas sepadan lahan tersebut ada parit sekelilingnya;
- Bahwa pada saat Saksi ke lokasi tahun 2015 sudah ada parit, namun saksi tidak tahu siapa yang membuatnya;
- Bahwa pada saat Saksi ke lokasi sudah ada sawit, namun masih semak belukar;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana hasil mediasi di KAN, karena Saksi sudah pindah bulan Maret;
- Bahwa saat dilimpahkan ke KAN tersebut belum ada Akta Jual Beli, karena masih dalam proses;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada kelompok-kelompok yang bekerja tahun 2013-2015 ketika dilakukan pelimpahan ke KAN tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa luas lahan yang dibuat dalam Akta Jual Beli, Saksi hanya tahu Penggugat mau menjual tanah tersebut saja;
- Bahwa tanah yang dikeluarkan tersebut merupakan tanah hak ulayat nagari yang dikeluarkan oleh KAN;
- Bahwa alasan Saksi melimpahkan persoalan tanah tersebut ke KAN, karena merupakan kewenangan Ninik Mamak dan ada diatur oleh Peraturan Daerah;

Halaman 42 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ke lokasi sudah dalam proses beperkara lahan tersebut dan sudah pula dilimpahkan ke KAN;
- Bahwa tujuan Saksi ke lokasi hanya melihat ke lokasi saja sebagai Camat, karena ada kewenangan Camat untuk itu;
- Bahwa tanah yang diperkarakan saat ini sama dengan tanah yang ada masalah pada saat Saksi menjabat Camat di Airpura;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Camat sebelumnya batas wilayah Airpura dengan Pancung Soal;

4. Saksi Yendri

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat masalah kebun sawit;
- Bahwa lokasi kebun sawit yang Saksi maksud tersebut berada di Pasia Gantang, Kenagarian Inderapura, Kecamatan Pancung Soal;
- Bahwa luas lahan yang diperkarakan saat ini termasuk lahan yang 100 (seratus) hektar tersebut;
- Bahwa batas-batas lahan yang diperkarakan yaitu sebelah Utara Saksi lupa, sebelah Timur dengan orang Sahih, sebelah Selatan Saksi tidak tahu, sebelah Barat dengan jalan;
- Bahwa Saksi tinggal di Panambang dari dahulu sampai dengan sekarang, dimana Panambang masuk lokasi Inderapura;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pemekaran nagari;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan kebun sawit Penggugat, karena Saksi bekerja di lahan tersebut dari menebas sampai menanam sawit sejak dari tahun 2005;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah dasar Penggugat atas kebun tersebut;
- Bahwa luas lahan yang dikuasai Penggugat tersebut kira-kira dahulunya ada sekitar 100 (seratus) hektar;
- Bahwa Saksi selesai bekerja di lahan tersebut tahun 2011;
- Bahwa kontur tanah yang ditebas tersebut dari tanah rawa;
- Bahwa Saksi selesai menebas tahun 2007;
- Bahwa parit mulai dibuat tahun 2006;
- Bahwa di tahun 2006 tersebut sudah mulai menanam sawit, tetapi baru tertanam setengahnya;
- Bahwa tanah yang diperkarakan sekarang ini termasuk objek yang Saksi tanami sawit tersebut;



- Bahwa saat Saksi bekerja dari tahun 2006 sampai tahun 2011 ada yang membuat rumah dari kayu bertingkat 2 (dua) di lokasi tersebut yang dibuat tahun 2006 untuk tinggal para pekerja;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang melarang Saksi selama menebas di lahan tersebut;
- Bahwa Oyong Las tidak ada waktu menanam sawit tersebut;
- Bahwa sejak dari tahun 2005 sampai tahun 2007 semua lahan telah ditebas;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah yang dikuasai Sukardi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Yong Koboi ada lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Gestapson;
- Bahwa setahu Saksi Gestapson tidak ada lahan di dekat lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu, tanah yang termasuk dalam lahan yang 100 (seratus) hektar tersebut pernah dijual kepada orang lain;
- Bahwa setelah tahun 2011 tidak ada lagi sawit yang ditanam di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu saat bekerja tahun 2006 ada mesin yang bekerja, namun Saksi tidak tahu siapa pemilik mesin tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja menebas tidak dengan menggunakan alat, tetapi secara manual;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan tanah 100 (seratus) hektar;

5. Saksi Yong Badri

- Bahwa Saksi tahu lahan yang diperkarakan yakni lahan yang dibelakang Muara Sakai;
- Bahwa Saksi tahu lahan yang diperkarakan karena saksi yang membabat rumput dan menyisip menanam sawit serta menjaga sentrum;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di lahan tersebut sejak tahun 2009;
- Bahwa luas lahan asalnya 100 (seratus) hektar yang diberitahu oleh Penggugat, karena Saksi menjaga blok yang lahannya membelakangi jalan incasi raya;
- Bahwa luas lahan untuk 1 (satu) blok ada 25 (dua puluh lima) hektar;
- Bahwa pada tahun 2009, 1 (satu) blok seluas 25 (dua puluh lima) hektar sudah tertanam seluruhnya yangmana sebagiannya Saksi yang menanam, karena disuruh oleh Penggugat;
- Bahwa selama Saksi membabat, menyisip, dan memasang sentrum tidak ada orang yang melarang;

Halaman 44 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di lokasi tersebut ada 2 (dua) tahun dari tahun 2009 sampai 2011;
- Bahwa umur sawit yang Saksi temui saat mulai bekerja masih kecil sekitar berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapakah yang menanam sawit berusia 2 (dua) tahun tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengerjakan 1 (satu) blok seluas 25 (dua puluh lima) hektar di blok yang pertama;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Yandri dan Bejo;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah lahan tersebut sudah dijual Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi lahan yang diperkarakan masuk ke lahan 25 (dua puluh lima) hektar tersebut dan saksi tahunya kemarin 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang menguasai lahan tersebut saat ini;
- Bahwa pondok berada dalam kawasan 25 (dua puluh lima) hektar tersebut;
- Bahwa Sawit yang Saksi tanam pada tahun 2011 sudah ada juga, dimana yang bekerja adalah rombongan Kapolsek (Syahril), kalau yang Saksi tanam lahan bagian tengah objek;
- Bahwa lokasi lahan tersebut jauh dengan pusat pemerintahan Muara Sakai;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Tergugat dan Gestapson ada menggarap;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Yendri, tetapi Saksi tahu kalau Yendri panggilan Yet;
- Bahwa Saksi sudah lama tahu dengan Yet dan Yet yang mengajak Saksi bekerja ke lahan tersebut;
- Bahwa saat Saksi mulai bekerja panggilan Yet sudah bekerja di lahan Penggugat;
- Bahwa selain Saksi ada orang Sungai Puyung yang juga bekerja di lokasi lahan tersebut;
- Bahwa saat menanam di lokasi 25 (dua puluh lima) hektar, masih ada lagi lahan yang ditebas dan ditanam;
- Bahwa di lahan 25 (dua puluh lima) hektar sudah ada ditanam sawit dan ada yang mati oleh babi, lalu Saksi yang menebas dan langsung menyisipnya;
- Bahwa setahu Saksi, Yet tidak ada menanam di lahan lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas yang diperkarakan saat ini;

Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Obos Rky. Rajo Prang dan Jasmail Rky. Rajo Malenggang tanggal 11 Juni 2023, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-1**;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Painan, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-2**;
3. Fotokopi Akta Jual Beli No. 0166.AJB.CPS.PS.V.2019 tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-3**;
4. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari Inderapura, Kecamatan Pancung Soal-Airpura, Surat Keterangan Nomor 129/KAN-IND/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-4**;
5. Fotokopi Akta Hibah No. 17.AH.CPS.PS.VIII.2018 tanggal 20 Agustus 2018, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-5**;
6. Fotokopi Akta Jual Beli No. 0135.AJB.CPS.PS.V.2019 tanggal 28 Mei 2019, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Kerapatan Adat Nagari Inderapura, Kecamatan Pancung Soal-Airpura Nomor 218/KAN-IND/IV/2019 tanggal 10 April 2019, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian tanggal 16 Maret 2023 a/n Sukardi, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-8**;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 14 November 2022 antara Mardianis/Aspiral dengan Primadono/Febri Meldia, bermeterai cukup telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-9**;
10. Fotokopi Surat Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura No. 33/WN-PRI/ALT/V/2023 tanggal 30 Mei 2023, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-10**;

Halaman 46 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura 146/296/PN-MSI/V/2023 tanggal 30 Mei 2023, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-11**;
12. Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Inderapura No. 44/KAN-IND/SK/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari Inderapura, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat **T-I, II, III, IV-12**;
13. Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Inderapura No. 08/KAN-IND/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari Inderapura, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-13**;
14. Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Inderapura No. 07/KAN-IND/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pembatalan Keputusan Kerapatan Adat Nagari Inderapura Nomor 67/KAN-IND/SK/X-2013 tentang Pembatalan Keputusan Nomor 62/KAN-IND/B-A/IX-2013, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-14**;
15. Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Inderapura No. 30/KAN-IND/VIII/2008 tanggal 23 Agustus 2008 tentang Persengketaan Tanah Atas Nama Idin, Sukar CS dengan Dewi Surya Ayu, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-15**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Damra

- Bahwa Saksi tahu yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat masalah adalah tanah;
- Bahwa Saksi di Nagari Pulau Rajo punya jabatan sebagai Sekretaris Nagari Pulau Rajo Inderapura;
- Bahwa setahu Saksi lokasi objek perkara tidak termasuk wilayah pemerintahan nagari Saksi yaitu Nagari Pulau Rajo Inderapura;
- Bahwa setahu Saksi lokasi objek perkara tersebut berada di Kenagarian Muaro Sakai;

Halaman 47 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inderapura dengan Muaro Sakai tidak berada di kecamatan yang sama, kalau Inderapura masuk Kecamatan Airpura, sedangkan Muaro Sakai masuk Kecamatan Pancung Soal, namun keduanya memang bersepadan langsung;
- Bahwa Saksi menjadi Sekretaris Nagari sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi ada surat yang masuk yang berhubungan dengan tanah tersebut sekitar tanggal 10 Mei 2023 dimana Sdri. Elvi meminta surat keterangan terkait lokasi tanah, setelah surat tersebut masuk barulah Saksi turun ke lokasi;
- Bahwa sebelumnya secara nagari tidak ada peta batas antar nagari, namun pada tahun 2002 secara pemerintahan ada penetapan peta batas nagari;
- Bahwa yang menjadi Walinagari Pulau Rajo Inderapura ketika itu sebagai Pj. Walinagari adalah Burhanuddin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-4 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu, nama-nama orang yang bertandatangan pada bukti P-4 tersebut, namun Saksi tidak tahu apakah benar tanda tangan orang-orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-2 dan P-3 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, namun Saksi hanya kenal nama-nama yang bertanda tangan saja, kalau tandatangannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pemekaran nagari sekitar tahun 2011-2012, dimana sebelum pemekaran namanya Nagari Muara Sakai;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan adi mustafa;
- Bahwa Nagari Pulau Rajo pemekaran dari Nagari Muara Sakai;
- Bahwa objek perkara sebelum adanya pemekaran berada di Muara Sakai;
- Bahwa Saksi tidak pernah sebelumnya melihat bukti surat P-1 dan P-6 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan objek yang diperkarakan tidak masuk Nagari Pulau Rajo, berdasarkan penetapan tapal batas dan melihat secara langsung dengan mata;
- Bahwa Muara Sakai dan Pulau Rajo adalah 2 (dua) nagari yang berbeda;
- Bahwa Saksi ke lokasi terakhir 4 (empat) hari setelah surat masuk 10 Mei 2023;

Halaman 48 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah yang diperkarakan dan sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan saat Saksi ke lokasi;
- Bahwa Saksi kurang tahu, berapa orang dan siapa saja yang menguasai lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada sertifikat atas lahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Oyon Las memang ada punya lahan di lokasi tersebut, kalau berapa luasnya setahu Saksi sekitar 4 (empat) hektar;
- Bahwa Saksi kurang tahu dari tahun berapa Oyon Las menguasai dan bagaimana pula cara Oyon Las memperoleh lahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Sdri. Elvi memperoleh lahan hibah dari bapaknya Sdr. Elvi yaitu Oyon Las;
- Bahwa Saksi tahu Sukardi telah meninggal dunia, namun Saksi tidak ingat lagi kapan tanggal meninggalnya;
- Bahwa Sukardi ada menguasai lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana dan sejak kapan Sukardi memperoleh lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa ada surat terkait pemekaran Muara Sakai dengan Pulau Rajo yakni surat dari Bupati sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura;
- Bahwa di tahun 2011 Pj. Walinagari Pulau Rajo Inderapura masih Burhanuddin;
- Bahwa Walinagari yang defenitif di Kenagarian Pulau Rajo Inderapura adanya di tahun 2017;
- Bahwa setiap surat-surat yang masuk di kantor walinagari diketahui oleh Sekretaris Nagari;
- Bahwa bukti-bukti surat yang diperlihatkan kepada Saksi tadi tidak ada masuk ke kantor walinagari, makanya Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa sebelum adanya pemekaran lokasi objek perkara masuk Kecamatan Pancung Soal dan sampai sekarang lokasi objek perkara masuk Muara Sakai bukan Pulau Rajo;
- Bahwa pada tahun 2011 memang sudah Pulau Rajo namanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah tahu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah diatas objek ada rumah kayu;

2. Saksi Chairul Shaleh

- Bahwa Saksi tahu yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah;

Halaman 49 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut di Jalan Lingkar, Nagari Muara Sakai;
- Bahwa Saksi punya Jabatan sebagai Ketua KAN untuk periode yang kedua sejak Desember 2015;
- Bahwa setahu Saksi objek perkara merupakan tanah adat, bukan pusaka tinggi siapa-siapa;
- Bahwa Saksi pernah sebelumnya melihat bukti surat P-1 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yang mana bukti P-1 tersebut terkait Surat Izin Garapan;
- Bahwa Surat Izin Garapan tersebut pernah dicabut pada tahun 2008 yang saat itu Ketua KAN dijabat oleh Salmin Dt. Rangkayo Malayu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-2 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-4 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut sebelumnya;
- Bahwa di lokasi objek perkara tidak ada harta pusaka tinggi kaum Penggugat, karena tanah tersebut merupakan tanah adat;
- Bahwa Saksi ragu terkait tanda tangan pada bukti P-4 tersebut;
- Bahwa Saksi saat ini sebagai Ketua KAN dengan gelar Maharajo dan Penghulu Nagari;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua KAN yang menggantikan Ketua KAN sebelumnya bernama Obos hanya berdasarkan musyawarah mufakat saja dan saksi mulai menjabat sekitar bulan Desember 2015;
- Bahwa tidak ada berita acara serah terima jabatan Ketua KAN dari Obos dengan Saksi;
- Bahwa Saksi lupa nama Walinagari Pulau Rajo tahun 2016, namun sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Surat izin garapan Dewi Surya Ayu atas nama kelompok yang luasnya lebih kurang 100 (seratus) hektar, dengan catatan apabila ada orang yang telah menggarap, maka dikembalikan kepada orang tersebut dan ada perjanjian dengan Dewi Surya Ayu;
- Bahwa kalau ada jerih payah Dewi Surya Ayu diganti oleh orang yang telah dahulu menggarap;
- Bahwa hasil musyawarah tahun 2008 terjadi perjanjian pembagian antara Dewi Surya Ayu dengan yang menggarap;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi keputusan nomor 67 tentang pembatalan;

Halaman 50 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Oyon Las dan Elvi ada tanah di lokasi tersebut dan sudah lama ada tanah, dan memperolehnya dari pembagian;
 - Bahwa Saksi tidak ingat Elvi Dagusti memperoleh pembagian sejak tahun berapa, namun Ninik Mamak yang menentukan pembagian;
 - Bahwa tanah Sukardi, Oyon Las, dan Elvi Dagusti dalam 1 (satu) hamparan;
 - Bahwa setahu Saksi Oyon Las, Elvi Dagusti, dan Sukardi masih mempunyai tanah di lokasi tersebut dan belum ada berpindah tangan;
 - Bahwa Saksi kurang tahu, kepada siapakah yang lebih dahulu tanah ulayat nagari tersebut diserahkan, apakah kepada Dewi Surya Ayu atau Oyong Las;
 - Bahwa Saksi menjadi Penghulu tahun 1984 dan sudah bergabung dalam KAN;
 - Bahwa dengan "*adat diisi limbago dituang*" tanah nagari dapat ditingkatkan menjadi tanah hak milik;
 - Bahwa "*adat diisi limbago dituang*" ada dibagi kepada KAN sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi kurang tahu, apakah Sukar, Cs membayar "*adat diisi limbago dituang*" secara sendiri-sendiri atau kelompok;
 - Bahwa tanah hak garap tidak boleh dijual, namun boleh "*silih jariah*";
 - Bahwa yang ada diatas lahan 100 (seratus) hektar tersebut sebelum adanya Hak Garap oleh Dewi Surya Ayu adalah Din dan Sukar, Cs;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-10 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut sebelumnya;
 - Bahwa yang membayar si Din kepada Dewi Surya Ayu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-11 tentang pengembalian tersebut;
 - Bahwa dari sekian banyak yang dibagi hanya hak garap ini yang ada masalah;
 - Bahwa hak garap atas lahan 100 (seratus) hektar yang diberikan kepada Dewi Surya Ayu bukan merupakan hak pribadi melainkan hak kelompok;
- 3. Saksi Gestapson**
- Bahwa Saksi tahu, apa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat saat ini berupa tanah peladangan;
 - Bahwa Saksi asli orang Inderapura, tinggal dan menetap di Inderapura tepatnya di Muara Sakai;
 - Bahwa sebagian lahan Saksi bersepadan dengan objek perkara;

Halaman 51 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan tanah sepadan objek perkara tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi mendapatkan lahan tersebut tahun 2006;
- Bahwa batas sepadan sebagian saja lagi, karena sebagian lahan sudah dijual kepada Syafri Dong;
- Bahwa objek perkara yang sebelumnya masuk Muara Sakai, namun masih tetap masuk wilayah Muara Sakai meskipun setelah pemekaran objek perkara sesuai batas wilayah tahun 2012 batasnya adalah 4 (empat) kilometer dari Muara Sakai dan Pulau Rajo;
- Bahwa Saksi menjadi Walinagari tahun 2010-2016 dan juga sebagai Ketua Forum Walinagari;
- Bahwa setahu Saksi tahun 2006 masih hutan belantara;
- Bahwa Oyon Las punya tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Oyon Las menggarap dan mengolah lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pengggat menghalangi Tergugat Oyon Las, Cs saat menggarap;
- Bahwa untuk memperoleh hak garap harus dicek dahulu secara pasti, apakah ada yang telah mempunyai lahan tersebut, apabila ada tidak boleh dan bila bertemu dengan lahan yang sudah dimiliki, maka berhenti menggarap sampai disitu;
- Bahwa hak garap tidak boleh diperjualbelikan dan apabila lebih dari 2 (dua) hektar, maka harus diolah secara kelompok;
- Bahwa pihak Penggugat tidak ada yang menanam dan menggarap di lahan yang dikuasai oleh Oyon Las dan kawan-kawan;
- Bahwa surat izin garapan dikeluarkan oleh KAN yang ditanda tangani oleh Wali dan Sekretaris;
- Bahwa Penggugat punya hak garap seluas 100 (seratus) hektar;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat hak garap tersebut berupa fotokopi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-1 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar peristiwa kebakaran rumah milik Penggugat dan lahan tersebut sebagai penggantinya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat ada membuat parit, tetapi tidak tahu apakah ada izin membuat parit tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Syafri Dong dan masuk baru tahun 2013;

Halaman 52 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah Saksi sekarang berbatas dengan Syafri Dong, karena tanah Saksi sudah Saksi jual kepada Syafri Dong;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pelepasan hak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-2 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-11 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sahrul Penghulu Sukunya Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat membuat parit dan Saksi ada melarang Penggugat membuat parit tersebut;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi tanah tersebut dan terakhir saat sidang lapangan di tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu keputusan KAN Inderapura tahun 2013 tentang memulihkan Keputusan KAN Nomor 31 untuk mengembalikan Hak Dewi Surya Ayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sukardi, Cs pernah disidangkan, karena merusak tanaman milik Penggugat;
- Bahwa Saksi ada melihat Oyon Las dan Suardi menanam sawit dan melihat Tergugat menanam sejak tahun 2006 sampai tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada rumah/pondok Penggugat di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang dilakukan pada tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan tertanggal 1 Agustus 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan;

DALAM EKSEPSI

Halaman 53 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur

Bahwa tidak benar lahan Idin Sukar Cs adalah milik Dewi Surya Rahma Ayu/ Penggugat apalagi menguasai dan serta mempunyai kebun sawit, memang Penggugat pernah mengakui dan menanam beberapa batang sawit, namun hal ini dicegah oleh kelompok Idin Sukar Cs dengan mencabutnya;

- Tidak benar tanah yang diklaimnya seluas 172.100 m² adalah miliknya yang mempunyai batas Utara dengan Kebun sawit Richard, Selatan dengan Tanah Masyarakat Adat, Timur dengan Bandar/kebun sawit Syafridong, Barat dengan bandar dan jalan Poros Incasi raya;

- Zul Amra, sebenarnya sekarang sudah menjadi milik Maswardi. Zul Amra sudah menguasai dan menanam sejak tahun 2008, walaupun tidak maksimal, hal ini terkait keuangan dan banyak yang habis dimakan hama. Jadi tidak benar dikuasai sejak tahun 2018. Luas tanah Zul Amra bukan 3,9 ha seperti yang Penggugat adukan tetapi Zul Amra menguasai dan memiliki Tanah 4 ha;

- Sebenarnya tidak ada nama Epa dalam penguasaan tanah yang semula milik kelompok Idin sukar Cs. Epa adalah anak Mardianis. Mardianis membeli tanah seluas 2 Ha dari Joni Hendra tahun 2019, yang mana Joni Hendra sebelumnya membeli tanah tersebut dari Zaidin tahun 2018.

Jadi selain tidak benar/salah dan gugatan atas nama Epa, juga salah tahun, walaupun maksudnya adalah Mardianis, maka datanya Mardianis baru mengauasai lahan tersebut di tahun 2019;

- Untuk Mardion, lahannya yang sudah ada sawit di tanam kembali tahun 2013 secara menyeluruh, jadi penguasaan lahan bukan tahun 2018. Luas tanah Mardion bukan 3,9 ha seperti yang disampaikan oleh Penggugat, tetapi Mardion menguasai dan memiliki Tanah 4 ha;

- Bahwa Elvi Dagusti memang mendapat hibah dari ayah kandungnya (Mardion) seluas 4 ha, jadi bukan berdalih, dan luasnya pun bukan 3,9 ha;

- Pada tahun 2015, Penggugat menebang sawit yang dirawat oleh Mardion dengan menyewa orang dari Suku Mentawai, bahwa ketika itu

Halaman 54 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengklaim itu adalah sawit miliknya, mengapa Penguat menyuruh orang mentawai menebangnya. Hal ini telah kami laporkan ke Polsek Pancung Soal;

2. Gugatan Penguat salah alamat

Kelompok Idin Sukar Cs menguasai karena sudah ada ketetapan dari KAN Inderapura No. 30/KAN-IND/VIII/2008, dan diranah adat tidak lagi menjadi sengketa, bahkan beberapa bagian sudah mempunyai Akta Jual beli dan Akta Hibah;

Tanah yang dikuasai oleh kelompok Idin Sukar Cs. Yang kemudian sudah dialihkan, baik dengan cara jual beli maupun hibah adalah :

- o Zul Amra (Maswardi) : 40.000 m²
- o Zaidin (Mardanis & Rizki) : 40.000 m²
- o Mardion (Elvi Dagusti) : 40.000 m²
- o Sukardi
-(Elvi Dagusti) : 24.000 m²
-(Misna) – diluar parit : 16.000 m²
: 160.000 m²

3. Gugatan Penguat tidak jelas

Bahwa Penguat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata untuk menyatakan Para Tergugat telah mengambil hak atau tanah penguat, Petitum Penguat ini merupakan petitum yang tidak jelas, padahal menurut tergugat penguatlah yang telah berupaya melakukan perbuatan melawan hukum, yang diminta Penguat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penguat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Gugatan Penguat Adalah Gugatan Yang Kabur

1. Bahwa Tergugat I-V dalam eksepsinya pada alinia 1 pada pokok mengakui Penguat menguasai dan menanam sawit, hal ini merupakan pengakuan para Tergugat 1-V didepan persidangan, kebun sawit objek perkara adalah Penguat yang sudah ditanaminya sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 dengan luas $\pm 172.100 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan bandar kecil kebun sawit Richard
- Sebelah Selatan dengan tanah masyarakat adat
- Sebelah Timur dengan Bandar sebelahnya kebun sawit Syafridong dan tanah masyarakat adat
- Sebelah Barat dengan bandar sebelahnya jalan poros Incasi Raya

Halaman 55 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Kampung Batang Tindih, Nagari Pulau Rajo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura, peta tanah, Surat Keterangan Camat nanti dalam sidang pembuktian di buktikan.

2. Bahwa Tergugat I-V dalam eksepsinya pada alinia 2 dan 3 pada pokoknya mendalilkan lahan Penggugat tersebut ditanami sawit oleh Sukar Idin CS sebagian saja sesuai kemampuan keuangan baru tahun 2013 menam kembali sesuai Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor: 30/KAN-IND/VIII/2008, tanggal 23 Agustus 2008 bukan persetujuan penguasaan dari Sukar Idin Cs dan lampiran peta apabila diperhatikan Terdakwa I-V benar menguasai kebun Penggugat dan Surat Keputusan KAN tersebut sudah dimentahkan oleh Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor: 255/KAN-IND/SK/X-2015 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari Inderapura Luas 246.100 m² Dewi Surya Rahma Ayu, peta tanah, Surat Keterangan Camat nanti dalam sidang pembuktian di buktikan.

3. Bahwa Tergugat I-V dalam eksepsinya pada alinia 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14 dan 15 pada pokoknya mendalilkan dimana para Tergugat mengakui dimana Penggugat mendapat Surat Izin Garapan Tanah Ulayat Nomor: 31/KAN-IND/II/2006 tanggal 30 Maret 2006 dengan luas 100 hektar dan sudah dijual \pm 74 hektar kepada pihak ketiga, sedangkan Tergugat I-V mendalilkan menanam sawit berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor: 30/KAN-IND/VIII/2008, tanggal 23 Agustus 2008 Tentang Persengketaan Tanah Atas Nama Idin Sukar Cs dengan Dewi Surya Ayu dan bukan sebagai bukti kepemilikan, dimana sudah dimentahkan oleh Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor: 255/KAN-IND/SK/X-2015 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari Inderapura dengan luas 262.100 M² kepunyaan Dewi Surya Rahma Ayu sebagian sudah di jual kepada Richard 50.000 M² dan Syafridong 40.000 m² dan kebun sawit (objek perkara) milik Penggugat Luas \pm 172.100 m² secara melawan hukum dikuasai oleh Tergugat I-V dan VI.

4. Bahwa Tergugat I-V dalam eksepsi nya pada alinea 16, 17, 18 pada pokoknya mendalilkan Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Halaman 56 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inderapura Nomor 255/KAN-IND/SK/X-2015 tahun 2015 dimana Tergugat I-V berandai-andai surat tersebut dibuat di kemudian hari, surat dibuat dua kejadian, mengapa pada tahun 2018 Mardion mengurus Akta Hibah kepada Elvi Dagusti sedangkan Penggugat mengurus Akta jual beli kepada Syafridong, tanah sebelah barat berbatas dengan tanah Idin, akhir tahun 2020 Penggugat mengambil sawit menyuruh orang bernama Sapa sawit diambil Evi Dagusti lalu Penggugat melapor ke Polres Pessel secara Pidana tanggal 31 Desember 2020, dan kembali berandai-andai mengapa mereka terbitkan Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sementara surat-surat Idin Sukar mereka kuatkan, maka eksepsi yang berandai-andai, berasumsi dan menduga-duga dari Tergugat I-V berdasar untuk di kesampingkan.

5. Bahwa Tergugat I-V dalam eksepsi pada poin 1, 2 dan 3 pada pokoknya mendalilkan tidak benar tanah objek perkara seluas 172.100 M² dengan batas-batas sebagaimana yang dimaksud, Zul Amra sudah menjadi milik orang lain, mendalilkan dikuasai sebelum 2018, bahwa dalil eksepsi demikian tidak benar, tidak jelas untuk kembali Penggugat tegaskan tanah kebun sawit objek perkara benar luas \pm 172.100 M² dengan batas-batasnya, dan dalil Zul Amra sudah beralih kepada yang lain namun yang jelas Zul Amra sudah memberi kuasa kepada Sdr Epi Syofyan, SH, MH, dan Penggugat perlu menyampaikan yang tau luas tanah kebun objek perkara a quo adalah Penggugat oleh karena Penggugat yang menabang kayu (land Clering), membuat parit besar dan parit kecil karena tanah tersebut dulunya rawa supaya bisa ditanami sawit, maka dalil eksepsi yang demikian berdasarkan dikesampingkan.

6. Bahwa Tergugat I-V dalam eksepsi pada 4, 5, 6 pada pokoknya mendalilkan dimana Idin Cs menguasai lahan bukan tahun 2018 dasarnya Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor: 30/KAN-IND/VIII/2008, tanggal 23 Agustus 2008 Tentang Persengketaan Tanah Atas Nama Idin Sukar Cs dengan Dewi Surya dalil Tergugat I-V tidak benar, mengada-ada sebab tanah tersebut sudah di lakukan peninjauan dan penelitian oleh pihak Ninik Mamak, Wali Nagari, pemerintahan Kecamatan Aripura dengan terbitnya Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nomor: 255/KAN-IND/SK/X-2015 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura, dipertegas dengan Surat Keterangan Nomor: 05/PRI/SK/IX-2016 Tentang Penguasaan sebidang tanah luas \pm 246.100

Halaman 57 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² atas nama Dewi Surya Rahma Ayu dan dengan Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tahun 2016 diajukan oleh Dewi Surya Rahma Ayu diketahui oleh mamak kaum dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura, dan mengetahui Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura dan Camat Airpura, maka dalil eksepsi yang demikian berdasarkan dikesampingkan.

b. Gugatan Penggugat Salah Alamat

Bahwa Tergugat I-V dalam eksepsi tentang gugatan Penggugat salah alamat pada poin 1, 2 dan 3 pada pokoknya mendalilkan Idin Sukar Cs menguasai kebun sawit karna ada ketetapan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor: 30/KAN-IND/VIII/2008, tanggal 23 Agustus 2008 Tentang Persengketaan Tanah Atas Nama Idin Sukar Cs dengan dewi Surya Rahma Ayu, dan juga mendalilkan dokumen pada tahun 2015, dan mendalilkan adanya perbedaan somasi Penggugat berbeda, dalil eksepsi yang demikian tidak benar, tidak jelas, mengada-ada sebab surat ketetapan KAN bukan merupakan alas kepunyaan Idin Sukar dan apabila diperhatikan peta yang terlampir dalam putusan tersebut jelas, benar dan fakta Idin Sukar Cs menguasai tanah kebun sawit Penggugat, dan tidak benar dokumen tentang Surat kepunyaan Penggugat yang diterbitkan oleh KAN diketahui oleh Wali Nagari dan Camat Airpura tiba-tiba muncul sebelumnya tidak ada, dan mengenai luas objek perkara dan batas-batas adalah benar sebagaimana disebut dalam gugatan Penggugat, maka dalil eksepsi yang demikian cukup beralasan dikesampingkan.

c. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas

1. Bahwa Tergugat dalam eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas pada alinia pertama pada pokoknya mendalilkan petitum Penggugat merupakan petitum yang tidak jelas, dan dasar kepemilikan Tergugat terhadap objek perkara adalah:

a. Surat Keputusan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor: 30/KAN-IND/VIII/2008, tanggal 23 Agustus 2008 Tentang Persengketaan Tanah Atas Nama Idin Sukar Cs dengan Dewi Surya Rahma Ayu dalil yang demikian tidak benar, tidak jelas, mengada-ada sebab surat keputusan KAN bukan alas kepunyaan/kepemilikan Idin Sukar Cs dan peta yang terlampir dalam Surat Keputusan tersebut terbukti secara jelas, benar dan fakta Idin

Halaman 58 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukar Cs menguasai tanah kebun sawit objek perkara milik Penggugat.

b. Putusan Perdata dengan amar putusan “Menyatakan Gugatan Penggugat (Dewi Surya Rahma Ayu) tidak dapat diterima” tanggal 10 Juni 2014 tidaklah menghalangi secara hukum Penggugat mengajukan gugatan.

c. Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor :101/KAN-IND/II/2015, tanggal 2 Februari 2015 tentang penguat Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor : 30/KAN-IND/VII/2008, sekali lagi Penggugat tegaskan dimana surat keputusan KAN tersebut adalah tentang perseketaan Idin Sukar Cs dengan Surya Rahma Ayu dan bukan alas kepunyaan/kepemilikan Idin Sukar Cs dan peta yang terlampir dalam Surat Keputusan a quo terbukti secara jelas, benar dan fakta Idin Sukar Cs menguasai tanah kebun sawit objek perkara milik Penggugat.

d. Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Indrapura Nomor: 101/KAN-IND/II/2015 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pembatalan Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura No: 67/KAN-IND/SK/X-2013 tentang Pembatalan Keputusan No. 62/KAN-IND/B-A/IX-2013 dimana Subtansinya tentang apa tidak jelas berdasar dikesampingkan.

e. Bahwa dalam eksepsi tentang Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas Pada huruf e, f, g, h dan I pada pokoknya memdalilkan Mardion berdasarkan Surat Keputusan KAN Inderapura No 106/KAN-IND/VI/2019, tanggal 25 Juni 2018 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari, Zul Amra berdasarkan Surat Keputusan KAN Inderapura No. 218/KAN-IND/IV/2019, tanggal 10 April 2019 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari, Joni Hendra (Pemilik tanah yang dibeli dari Zaidin berdasarkan Surat Keputusan KAN Inderapura No 291/KAN-IND/IV/2019, tanggal 22 Mei 2019, tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari, Rizki Hanafi berdasarkan Surat Keputusan KAN Inderapura No 44/KAN-IND/SK/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021, tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari, Sukardi berdasarkan Surat Keputusan KAN Inderapura No. 08/KAN-IND/II/2022, tanggal 31 Januari 2022, tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari, bahwa Jhoni Hendra secara hukum tidak ada hubungan hukumnya dan

Halaman 59 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Surat Keputusan a quo di dasarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor: 30/KAN-IND/VII/2008 tanggal 23 Agustus 2008 tentang Persengketaan Tanah Atas Nama Idin Sukar Cs dengan Dewi Surya Rahma Ayu bukanlah sebagai bukti kepemilikan (kepunyaan) dan apabila di pelajari lampiran peta lokasi yang dikeluarkan oleh KAN jelas, benar, dan sesuai fakta tanah kebun sawit objek perkara milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat I-VI, maka dalil eksepsi ini secara tidak langsung mengakui kebenaran gugatan Penggugat

2. Bahwa Tergugat I-V dalam eksepsi tentang petitum gugatan tidak jelas pada pokoknya mendalilkan tentang Kronologis Kepemilikan Lahan Tergugat pada tahun 2004-2006, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016-2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 bahwa kronologis kepemilikan lahan yang di dalilkan oleh Tergugat I-IV secara hukum sudah dimentahkan, lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nomor: 255/KAN-IND/SK/X-2015 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura, denah tanah panjang ± 535 M X lebar ± 400 M = luas ± 246.100 M², Surat Keterangan Nomor: 05/PRI/SK/IX-2016 Tentang Penguasaan sebidang tanah luas ± 246.100 M² atas nama Dewi Surya Rahma Ayu, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tahun 2016 Yang Menyatakan Dewi Surya Rahma Ayu diketahui oleh mamak kepala kaum dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura, dan mengetahui Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura, Kepala Kampung Batang Tindih, dan Camat Airpura, maka dalil eksepsi Tergugat I-V yang demikian berdasar dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah menanggapi dalam duplik, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan tanggapan dari Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat salah alamat maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut. Penggugat didalam dalil gugatan angka 5 menyebutkan bahwa Imar Pgl Ibu Epa Tergugat II pada sekira tahun 2018 dengan tidak seizin Penggugat selaku

Halaman 60 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kebun sawit, dengan dalih membeli tanah kebun sawit kepada pihak lain pada hal ianya mengetahui kebun sawit a quo adalah milik Penggugat, dimana Tergugat II menguasai dengan cara menyisip sawit yang lumpang (mati) dan memanennya dengan luas $\pm 39.025 \text{ M}^2$ dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan kebun sawit itu juga, Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun sawit itu juga, Sebelah timur berbatasan dengan bandar/kebun sawit Safridong, Sebelah Barat berbatasan dengan Bandar sebelahnya jalan poros Incasi Raya. Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut didalam eksepsinya terkait gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mendalilkan tidak ada nama Epa dalam penguasaan tanah yang semula milik kelompok Idin sukar Cs. Epa adalah anak Mardianis. Mardianis membeli tanah seluas 2 (dua) hektar dari Joni Hendra tahun 2019, yang mana Joni Hendra sebelumnya membeli tanah tersebut dari Zaidin tahun 2018. Jadi selain tidak benar/salah dan gugatan atas nama Epa, juga salah tahun, kalaupun maksudnya adalah Mardianis, maka Mardianis baru menguasai lahan tersebut di tahun 2019. Selanjutnya dalam eksepsi gugatan Penggugat salah alamat didalilkan bahwa Tanah yang dikuasai oleh kelompok Idin Sukar Cs. yang kemudian sudah dialihkan, baik dengan cara jual beli maupun hibah adalah :

- o Zul Amra (Maswardi) : 40.000 m²
 - o Zaidin (Mardanis & Rizki) : 40.000 m²
 - o Mardion (Elvi Dagusti) : 40.000 m²
 - o Sukardi
 - (Elvi Dagusti) : 24.000 m²
 - (Misna) – diluar parit : 16.000 m²
- : 160.000 m²

Menimbang, bahwa dari dalil bantahan yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terdapat objek perkara yang tidak dikuasai oleh Epa/Tergugat II dan ada objek perkara yang dikuasai oleh pihak lain yaitu Rizki;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi objek perkara, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk tanah objek perkara bidang II yang didalilkan oleh Penggugat dikuasai oleh Tergugat II ternyata dikuasai oleh 2 (dua) orang yaitu Rizki Hanafi dan Primadoni yang mana masing-masing menguasai objek perkara tersebut lebih kurang seluas 2 (dua) hektar, hal ini bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I,

Halaman 61 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang mana berdasarkan bukti surat T-I, II, III, IV-9 berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 14 November 2022 antara Mardianis/Aspiral dengan Primadoni/Feбри Meldia, dari surat tersebut diketahui jika Mardianis/Aspiral telah menjual sebidang tanah kering (Perkebunan Sawit) dengan panjang 400 (empat ratus) meter, lebar 50 (lima puluh) meter yang berlokasi di Jalan Kampung Baru Muara Sakai Nagari Muara Sakai Inderapura kepada Primadoni/Feбри Meldia dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya berdasarkan bukti surat T-I, II, III, IV-12 berupa Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Inderapura No. 44/KAN-IND/SK/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari Inderapura yang mana dalam bukti surat tersebut KAN Inderapura memberikan persetujuan penguasaan/pemilik atas sebagian tanah ulayat nagari Inderapura yang terletak di Muara Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal dengan ukuran panjang 400 (empat ratus) meter, lebar 50 (lima puluh) meter kepada Rizki Hanafi, S. STP/Agriza Winari Arsefnan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan nama lokasi objek perkara antara gugatan Penggugat dengan nama lokasi objek perkara pada bukti surat T-I, II, III, IV-9 dan bukti surat T-I, II, III, IV-12, akan tetapi pada saat pemeriksaan setempat para pihak telah menunjukkan objek perkara yang sama dan tidak terdapat perbedaan mengenai lokasi objek perkara maupun objek perkara itu sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat objek perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat sama dengan sebagaimana yang dimaksud dalam bukti surat T-I, II, III, IV-9 dan bukti surat T-I, II, III, IV-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka diketahui untuk objek perkara bidang II yang didalilkan oleh Penggugat dikuasai oleh Tergugat II ternyata dikuasai oleh pihak lain yaitu Primadoni dan Rizki Hanafi sedangkan Primadoni dan Rizki Hanafi tidak digugat dalam perkara ini, dengan demikian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat didalam Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 211 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyebutkan bahwa "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat". Berdasarkan pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung ini maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak ditariknya Primadoni dan Rizki Hanafi yang ternyata juga ikut menguasai objek perkara;

Halaman 62 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan oleh karena gugatan Penggugat salah alamat karena kurang pihak maka menurut Majelis Hakim hal tersebut telah menjadikan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V beralasan hukum dan karenanya haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut diatas beralasan hukum dan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selain dan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian dalam eksepsi, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini, oleh karena eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V diterima, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka dalam pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 *Rechtsreglement Buitengewestes* (RBg), Yurisprudensi, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.184.000,00 (lima juta seratus delapan empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh

Halaman 63 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn, tanggal 20 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa dihadiri oleh Tergugat VI maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Adek Puspita Dewi, S.H.

TTD

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Robert Wilson, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|-------------------------------|---|----|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00; |
| 3.....B | : | Rp | 24.000,00; |
| biaya Penggandaan Berkas..... | : | | |
| 4.....P | : | Rp | 2.780.000,00; |
| anggilan | : | | |
| 5.....P | : | Rp | 70.000,00; |
| NBP Panggilan | : | | |
| 6.....P | : | Rp | 2.200.000,00; |

Halaman 64 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

emeriksaan Setempat		
7.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Pemeriksaan setempat....		
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
9. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp5.184.000,00;
(lima juta seratus delapan empat puluh empat ribu rupiah)		